

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar belakang dan pokok pikiran disusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Raperda Penyelenggaraan PPLH) berdasarkan pada tiga landasan.

Pertama, landasan filosofis, bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Kedua, landasan sosiologis bahwa untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan

Ketiga, adanya perubahan dalam landasan yuridis, yaitu sejak diberlakukan peraturan perundang-undangan baru terkait Raperda Penyelenggaraan PPLH yang diatur dalam regulasi:

1. Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (PP No. 5 Tahun 2021);
3. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (PP No. 6 Tahun 2021);

4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021); dan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Permen LHK No. 5 Tahun 2021).

UUCK dan peraturan pelaksanaannya (PP dan Permen) tersebut, mempunyai dampak pada terhadap beberapa peraturan daerah yang mengatur mengenai penyelenggaraan PPLH seperti Peraturan Daerah Kota Bandung No. 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga Perda tersebut, harus disempurnakan agar sesuai dengan perkembangan hukum. Karena itu, diperlukan perubahan dengan cara mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi.

Berdasarkan pertimbangan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, penyusunan atau pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH, yang dimulai dengan membuat Nasmik Raperda Penyelenggaraan PPLH yang mempunyai landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undang (UU P3).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan masalahnya mencakup empat pokok masalah, sebagai berikut:

1. apa yang menjadi masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH?
2. mengapa diperlukan Raperda Penyelenggaraan PPLH?;
3. apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH?; dan
4. apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda Penyelenggaraan PPLH?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan pembuatan Naskah Akademik ini, untuk menganalisis, mengetahui dan menemukan:

1. permasalahan yang menjadi masalah dalam penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bandung;
2. perlu adanya Raperda Penyelenggaraan PPLH;
3. landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH; dan
4. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Raperda Penyelenggaraan PPLH.

Kegunaan dari pembuatan naskah akademik ini untuk dijadikan salah satu acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Raperda Penyelenggaraan PPLH.

D. Metode

1. Metode Yuridis

Ketentuan dalam UU P3 menyatakan Naskah Akademik adalah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai

pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.¹

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik berbasiskan metode penelitian hukum atau penelitian lain.²

Merujuk pada ketentuan di atas, yang dipergunakan untuk menyusun Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan PPLH ini adalah metode yuridis normatif atau biasa juga disebut dengan metode penelitian hukum doktrinal.³

Dilengkapi dengan fokus group diskusi (FGD) dengan *stakeholder* yang terkait dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH di forum yang diselenggarakan oleh pemakarsa Raperda tersebut, yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung yang bertujuan untuk “menangkap” aspirasi langsung dari para *stakeholder*.

Dengan demikian metode yuridis normatif dikombinasikan dengan FGD yang diharapkan menghasilkan data dan informasi tidak hanya yuridis normatif tetapi aspek sosiologisnya yang juga penting dalam memahami masalah dan solusinya dari kedua aspek yaitu dan kenyataan atau yang dialami oleh *stakeholder* yang tidak dapat ditemukan hanya dengan metode yuridis normatif dalam bidang lingkungan hidup terutama terkit dengan PPLH, juga

¹ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

² Lampiran I UU No 12 Tahun 2011

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor ,Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 147

dilengkapi dengan observasi di beberapa lokasi penyelenggaraan PPLH di Kota Bandung.

2. Jenis Kajian

Kajian berupa Naskah Akademik ini, menggunakan jenis hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan cara mendiskripsikan, menganalisis dan menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan terkait secara langsung maupun tidak langsung dengan Raperda Penyelenggaraan PPLH dilengkapi dengan FGD untuk menangkap “denyut” kehidupan yang nyata terkait dengan Penyelenggaraan PPLH juga dilengkapi dengan observasi di beberapa lokasi di Kota Bandung.

3. Sumber Data

Naskah Akademik ini, mempergunakan sumber data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Selain itu, dipergunakan pula data primer untuk mendukung penelitian dan menunjang sumber data sekunder yang telah ada.

Implikasi hanya menggunakan data sekunder, maka pada kajian yuridis normatif tidak diperlukan sampling. Karena data sekunder sebagai sumber utamanya memiliki bobot dan kualitas tersendiri yang tidak bisa diganti dengan data jenis lainnya dan pada umumnya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Sumber data dalam kajian ini di kelompokkan menjadi 3 (tiga) bagian. *Pertama*, bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penelitian ini, meliputi:

1. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan PPLH;

2. hasil FGD dengan *stakeholder* terkait dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH; dan
3. hasil observasi sebagai bahan pelengkap untuk menggambarkan situasi dan PPLH.

Kedua, bahan hukum sekunder, diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, hasil penelitian ilmiah, serta makalah lain yang berkaitan dengan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan PPLH serta informasi serta data-data lainnya.

Ketiga, bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan bermakna maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. seperti kamus hukum, kamus bahasa Belanda dan Indonesia, kamus bahasa Inggris dan Indonesia, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer dan sekunder dikumpulkan dengan teknik atau cara menelusuri pustaka dan peraturan perundang-undangan secara langsung maupun tidak langsung, FGD dan observasi dalam penyelenggaraan PPLH melalui berbagai kepustakaan dan media internet kemudian dihubungkan dengan teori terkait dengan air limbah dengan peraturan perundang-undangan yang dikomparasikan sesuai hirarki peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3).

Kemudian disimpulkan sehingga dapat tersajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sesuai dengan tujuan penyusunan Naskah Akademik ini.

5. Tahapan Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dalam Naskah Akademik ini, pengolahan bahan hukum yang diperoleh dilakukan dengan cara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna konsep hukum secara hirarki pada peraturan perundang-undangan, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli/pakar hukum khususnya hukum lingkungan hidup serta hasil temuan dalam FGD dan observasi yang dapat dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan mengenai penyelenggaraan PPLH.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teori

1. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip keterpaduan merupakan identitas penting dari hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Identitas itu, lebih berorientasi kepada kesamaan hukum (*legal harmony*) untuk banyak negara dalam sistem hukum lingkungannya masing-masing.

Principle of integration yang dirumuskan oleh Deklarasi Rio, yaitu “... *environmental protection shall constitute an integral part of the development process ...*” telah diadopsi dalam Pasal 2 huruf d Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), yang menyebutkan: “*Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas keterpaduan.*”

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 huruf d UU PPLH menjelaskan pengertian terhadap asas keterpaduan dengan mengartikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan dengan memadukan berbagai unsur yang berhubungan.

Identitas keterpaduan sebagai identitas pokok dalam pendekatan terhadap lingkungan hidup yaitu pendekatan komprehensif terpadu yang cenderung terus berkembang menyertai berkembangnya kesadaran modern manusia terhadap hakekat dan sifat-sifat alami lingkungan hidup, sebagaimana dinyatakan Munadjat Danusaputro yang mengartikan kata *comprehensive-integral* (komprehensif

terpadu) dengan menyatakan:⁴ “Mendekati dan memandang serta menangani sasarannya dari segala segi dan dari segenap aspek serta semua faktor, agar dapat diperoleh tinjauan dan pengertian secara utuh dan sekaligus juga menyeluruh”.

Kesadaran manusia bahwa lingkungan hidup sebagai wadah kehidupan manusia hanya ada satu dunia saja (*One World Only*) sebagaimana digunakan sebagai semboyan dalam Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia 1972 di Stockholm, maka menurut Munadjat Danusaputro lahirlah pengertian dan kesadaran bahwa lingkungan hidup itu bersifat:⁵

- a. tunggal (satu saja);
- b. utuh-menyeluruh;
- c. berwujud “sistem” (kosistem) yang berkesinambungan dan laras-serasi;
- d. semua komponennya (subsistemnya) senantiasa serba-terhubung dan saling pengaruh mempengaruhi; dan
- e. segenap unsur memperlihatkan kemacramagaman yang makin kaya.⁶

Mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Asep Warlan Yusuf mengenai pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan: “Pengelolaan lingkungan hidup melandaskan pada asas keterpaduan, suatu asas sebagai bentuk transformasi pendekatan ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dalam kerangka pemerintahan negara harus senantiasa melandaskan pada asas keterpaduan. Asas keterpaduan ini

⁴ Munadjat Danusaputro, (1985), *Hukum Lingkungan, Buku I: Umum*, Penerbit Binacipta, hlm.71.

⁵ *Ibid*, hlm.71.

⁶*Ibid*, hlm.138.

harus tercermin dalam setiap tahap dari proses pengelolaan lingkungan hidup.”⁷

Lingkungan hidup di dalam pemanfaatannya harus sesuai dengan daya dukung lingkungan hidup (*carrying capacity*) agar dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang yaitu keadilan intergenerasi (*intergenerational equity*) dan keadilan intragenerasi (*intragenerational equity*).

Daya dukung lingkungan hidup dalam kehidupan selalu ada dinamika di suatu populasi, karena populasi merupakan kumpulan dari sejenis (*species*) makhluk hidup tertentu yang mempunyai ciri tumbuh, sehingga menimbulkan gejala yang dinamik. Menurut Mohamad Soerjani, daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah: “*batas teratas dari pertumbuhan suatu populasi, di atas mana jumlah populasi yang dapat didukung lagi oleh sarana, sumber daya dan lingkungan yang ada.*”⁸

Jadi menurut Mohamad Soerjani daya dukung lingkungan (*carrying capacity*) adalah batas tertinggi dari pertumbuhan suatu populasi yang dapat didukung oleh sarana, sumber daya dan lingkungan.

Caring for the Earth memberikan batasan terhadap *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan sebagai keterbatasan jumlah dari wilayah ke wilayah, dan akibat ketergantungan sejumlah manusia dan seberapa banyak makanan, air, energi dan barang-barang yang tidak digunakan lagi dan sampah-sampah. Beberapa orang yang dapat mengkonsumsi banyak menyebabkan kerusakan sama dengan orang banyak yang mengkonsumsi sedikit.

⁷ Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999, hlm. 23.

⁸ Mohamad Soerjani, 1982, Dasar-dasar Ekologi, makalah pada kursus dasar-dasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

Berdasarkan uraian tersebut maka *carrying capacity* atau daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan setiap makhluk hidup karena dalam ekosistem ada saling ketergantungan (*interdependensi*) antara makhluk hidup dengan lingkungan hidupnya, agar pemanfaatan lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung lingkungan hidupnya, maka diperlukanlah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Melalui Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Pengendalian Pencemaran adalah setiap upaya atau kegiatan pencegahan dan/atau penanggulangan dan/atau pemulihan Pencemaran.⁹

Pollution merupakan istilah asing yang diterjemahkan sebagai pencemaran dan untuk kali pertama diimplementasikan dalam seminar Biologi II di Ciawi Kabupaten Bogor pada tahun 1970. Dalam istilah pencemaran mengandung makna pengotoran dan pemburukan pada sesuatu proses yang semakin lama menghancurkan yang pada akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.¹⁰

Dalam perkembangannya istilah pencemaran lingkungan berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang diterapkan pada ilmu-ilmu lain, termasuk didalamnya diterapkan salah satunya oleh ilmu hukum, sampai dengan terbentuk “istilah hukumnya”. Istilah “pencemaran

⁹ Pasal 1 angka 62 PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁰ Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut*, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976, hlm. 4.

lingkungan” saat ini diberbagai peraturan perundang-undangan khususnya pencemaran.¹¹

Unsur-unsur yang terdapat dalam pencemaran lingkungan hidup yang meliputi:¹²

- a. kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur (terintroduksi) ke dalam sumber daya/lingkungan tertentu; dan
- b. karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukkan dari pada sumber daya/lingkungan tersebut.

Dalam hal salah satu unsur pencemaran tidak terpenuhi, maka belum dapat disebut sebagai pencemaran. Karena itu, harus dibedakan pencemaran dengan kekotoran atau kontaminasi merupakan perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan atau kegunaan.¹³

Pencemaran didefinisikan sebagai penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.¹⁴

Penyebab pencemaran lingkungan hidup terjadi karena empat faktor, yang meliputi:¹⁵

- a. adanya pencemaran, karena lebih besar kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan produksi suatu zat daripada kecepatan penggunaannya atau degradasinya secara kimia fisik. Bahan sintetis misalnya yang dalam

¹¹Munadjat Danusaputro, *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung, 1978, hlm. 12.

¹² *Ibid*, hlm. 42.

¹³ *Ibid*, hlm 150.

¹⁴ Sutamihardja. RTM, *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor, 1978, hlm.1.

¹⁵Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm 157.

proses degradasi pada lingkungan hidup sering berjalan amat lambat oleh karena bahan itu merupakan bahan asing dan baru, yang mana belum ada organisme dapat menggunakannya dalam metabolisme;

- b. proses biologi yang membentuk atau mengkonsentrasikan zat pencemar tertentu. Jenis-jenis mikroba misalnya, dapat membentuk zat racun seperti asam bongkrek pada tahu bongkrek dan *afla-toxin* dalam beberapa bahan makanan manusia atau ternak. Ikan yang dapat mengkonsentrasikan zat-zat *pollutan*. Dapat juga terjadi proses melalui rantai makanan, misalnya ikan dimakan burung, atau ikan herbivora dimakan ikan karnivora;
- c. berdasarkan proses fisika-kimia non-biologis, proses ini dapat terjadi tanpa pengaruh (langsung) oleh manusia seperti pencemaran yang berasal dari gunung berapi, juga pencemaran karena kebisingan dari pabrik atau kendaraan;
- d. terjadinya kecelakaan yang zatnya dapat melepaskan ke dalam lingkungan. Hal ini dapat terjadi karena sekonyong-konyong atau lambat laun. Misalnya kecelakaan atau kebocoran tanker di lepas pantai yang melepaskan minyak ke perairan sekitarnya.

Selain itu pula, pencemaran itu dapat di tinjau dari berbagai sudut, antara lain meliputi:¹⁶

- a. dari sudut zat pencemarnya, yang dapat berupa zat biologi, zat kimia, panas yang berlebihan, suara yang melebihi ukuran pendengaran, substansi dan situasi yang merusak pemandangan, atau yang dapat digolongkan ke dalamnya;

¹⁶ *Ibid*, hlm 151.

- b. dari sudut lokasi pencemaran terjadi, misalnya lokasi nasional, regional dan global;
- c. dari sudut hubungan suatu zat pencemar dengan salah satu unsur lingkungan, misalnya tanah, air, dan udara; dan
- d. dari sudut akibatnya secara langsung dan tidak langsung, misalnya melalui lingkaran biosphere, atau melalui lingkaran sesuatu unsur tertentu.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) mendefinisikan Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Pencemaran lingkungan hidup mempunyai unsur-unsur yang meliputi:¹⁷

- a. masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain;
- b. ke dalam lingkungan;
- c. kegiatan manusia;
- d. melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Perbuatan dan tindakan yang menimbulkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup harus memenuhi berbagai unsur tersebut di atas. Jika salah satu dari unsur dimaksud tidak terpenuhi maka perbuatan demikian tidak dikategorikan sebagai pencemaran lingkungan hidup. Maknanya seseorang yang ingin menuntut pihak lain, harus

¹⁷Koesnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1989, hlm. 54

benar-benar memperhatikan unsur-unsur yang tercakup dalam batasan hukum tersebut.¹⁸

Apabila pelaku telah memenuhi unsur sebagaimana diuraikan di atas, maka ada dasarnya setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta melakukan pemulihan lingkungan hidup¹⁹

Sumber-sumber Pencemaran Lingkungan Hidup, meliputi:

a. Pencemaran Air

Dalam Pasal 1 angka 36 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP No. 22 Tahun 2021) memberikan pengertian Pencemaran Air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Air yang telah ditetapkan.

Indikasi air telah tercemar adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui: (i) adanya perubahan suhu air; (ii) adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen; (iii) adanya perubahan warna, bau dan rasa air; (iv) timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut; (v) adanya mikroorganisme; dan (vi) meningkatnya radioaktivitas air lingkungan.

b. Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah (daratan) Pencemaran tanah (daratan) jika terdapat bahan asing yang bersifat organik

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Pasal 53 ayat (1) jo. Pasal 54 ayat (1) UU PPLH

maupun bersifat anorganik, berada dipermukaan tanah yang menyebabkan daratan menjadi rusak, tidak dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia. Dalam keadaan normal daratan harus dapat memberikan daya dukung bagi kehidupan manusia, baik untuk pertanian, perternakan, kehutanan, maupun untuk pemukiman.

c. Pencemaran Udara

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 49 PP No. 22 Tahun 2021 memberikan pengertian Pencemaran Udara adalah masuk atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam Udara Ambien oleh kegiatan manusia sehingga melampaui Baku Mutu Udara Ambien yang telah ditetapkan.

Klasifikasi pencemaran meliputi pencemaran: fisik, biologis, kimia dan budaya/sosial ekonomi. Sementara itu, sumber pencemar akibat usaha industri beraneka ragam melalui media air, tanah dan udara. Sebagai gambaran dapat disebutkan beberapa jenis limbah industri yang menjadi sumber pencemar, antara lain meliputi:²⁰

1. sumber limbah padat limbah padat banyak dijumpai pada industri mesin, aneka industri, industri kimia dan industri kecil;
2. sumber limbah cair dijumpai pada industri yang menggunakan air dalam proses produksi mulai dari pra pengolahan seperti pencucian sampai dengan produk akhir;
3. sumber limbah gas gas, uap dan debu serta asap dijumpai pada industri kimia. gas seperti chlor, So₂ dan

²⁰ Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A)*, IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.

Co terdapat pada industri logam. Pabrik asam sulfat membuat udara berbau belerang. Gas karbon monoksida timbul karena tidak sempurna dalam ruang pembakaran; dan

4. bahan berbahaya dan beracun bahan berbahaya dan beracun dapat diidentifikasi dalam bentuk dan sifat bahan itu sendiri, apakah berupa cairan ataupun gas. bahan berbahaya dan beracun banyak dikaitkan dengan masalah penyimpanan dan penggunaan.

Implikasi dari adanya pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam hukum pencemaran lingkungan hidup diatur dalam UU PPLH, meliputi: sanksi pidana, sanksi perdata dan sanksi hukum administratif.

Istilah lingkungan hidup diterjemahkan menjadi *life environment*, tetapi pada kenyataannya lebih sering diterjemahkan sebagai *environment*.²¹

Lingkungan hidup diartikan segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia, seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor sosial, dan lain-lain.²²

Lingkungan Hidup dalam perspektif yuridis, dapat ditemui dalam Pasal 1 angka 1 UU PPLH, yang mendefinisikan Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang

²¹Syamsul Arifin, *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, USU Press, Medan, 1993, hlm. 49.

²² Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta, 1982, hlm. 14-15.

dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk didalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan ruang yang bersifat mutlak artinya terdapat hubungan timbal balik antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan tempatnya berada lingkungan alam ini, meliputi:²³

- a. satuan *landscape* lengkap yang berfungsi sebagai sistem alami yang belum mengalami intervensi manusia, termasuk didalamnya terdapat tanah, air, bebatuan, hewan dan tumbuhan, serta segala fenomena alam yang terjadi dalam batas alami tersebut;
- b. sumber daya alam umum dan fenomena yang tidak selalu berada di dalam batas-batas alami tersebut seperti udara, iklim dan atmosfer, akan tetapi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh *landscape* yang bersangkutan;
- c. tampilan atau keadaan alam yang terjadi di dalam batas-batas alami, akan tetapi keberadaannya dan kondisinya sangat dipengaruhi oleh atau direkayasa oleh manusia, seperti misalnya hewan liar di sebuah taman margasatwa atau kebun binatang.

Selain ada lingkungan alamiah terdapat pula lingkungan buatan. Lingkungan buatan merupakan areal atau komponen alam yang telah dipengaruhi atau direkayasa oleh manusia. Suatu wilayah geografis tertentu

²³ Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al, *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam)*, Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat), Kementerian Lingkungan Hidup Dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Jakarta, 2011, hlm. 12

misalnya hutan konservasi, pada umumnya masih dipandang sebagai lingkungan alamiah, walaupun campur tangan manusia telah ada dalam wilayah tersebut, akan tetapi masih sangat terbatas. Sedangkan areal cagar alam misalnya, merupakan areal yang sama sekali belum ada campur tangan manusia didalamnya.²⁴

Unsur lingkungan hidup, meliputi:²⁵

- a. semua benda, berupa: manusia, tumbuhan, organisme, tanah, air, udara, rumah, sampah, mobil, angin, dan sebagainya. Keseluruhan yang disebut ini digolongkan sebagai materi, sedangkan satuan-satuannya disebut sebagai komponen;
- b. daya, disebut juga dengan energi;
- c. keadaan, disebut juga kondisi atau situasi;
- d. perilaku atau tabiat;
- e. ruang, yaitu wadah berbagai komponen berada;
- f. proses interaksi, disebut juga saling mempengaruhi, atau bisa pula disebut dengan jaringan kehidupan.

3. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69 ayat 1 huruf a: Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Untuk menentukan terjadinya Kerusakan Lingkungan Hidup, ditetapkan kriteria baku Lingkungan Hidup, meliputi

²⁴ *Ibid*, hlm. 12-13

²⁵ Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta, 1987, hlm. 3

kriteria baku kerusakan, antara lain tanah untuk produksi biomassa.

Tanah untuk produksi biomassa yang memberikan dukungan pada kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya yang wajib dijaga dan dipelihara kelestariannya.

Terjadinya peningkatan kegiatan produksi biomassa dengan memanfaatkan tanah dan sumber daya alam lainnya yang tidak terkontrol dapat menyebabkan kerusakan tanah untuk produksi biomassa, sehingga mengurangi kualitas dan fungsi tanah, yang pada gilirannya dapat mengancam kelangsungan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Kerusakan tanah untuk produksi biomassa merupakan berubahnya sifat dasar tanah yang melampaui kriteria baku kerusakan tanah. Kerusakan tanah dapat memberi implikasi terhadap adanya kekeringan, longsor, penurunan kualitas tanah dan air.

B. Asas atau Prinsip²⁶

Mengacu Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, mengatur bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Pemerintah, harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik, meliputi :

1. Asas Kejelasan Tujuan, artinya setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;

²⁶Kajian ini diadposi (setelah diubah seperlunya) dari Tim Penyusun Naskah Akademik (2020), *Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perizinan Air Limbah*. Naskah Akademik ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung,

2. Asas Kelembagaan yang Tepat, artinya setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
3. Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hirarki dan Materi Muatan, artinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya;
4. Asas Dapat Dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofii, yuridis maupun sosiologis. Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan;
 - a. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, artinya setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. Asas Kejelasan Rumusan, artinya setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya;

- c. Asas Keterbukaan, artinya dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- b. Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- c. Asas kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
- e. Asas kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
- f. Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

- g. Asas keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
- h. Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;
- i. Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- j. Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

Selain yang tersebut diatas, peraturan perundang-undangan tentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan Raperda Penyelenggaraan PPLH dilaksanakan berdasarkan asas:

- 1. Tanggung jawab negara, antara lain:
 - a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
 - c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

2. Kelestarian dan keberlanjutan bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup;
3. Keserasian dan keseimbangan bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem;
4. Keterpaduan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait;
5. Manfaat; bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya;
6. Kehati-hatian, bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
7. Keadilan, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender;
8. Pencemar membayar, bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan;

9. Partisipatif bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
10. Tata kelola pemerintahan yang baik, bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

C. Praktik Penyelenggaraan

1. Permasalahan Umum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Munculnya masalah utama dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah masalah perencanaan. Karena tanpa perencanaan berpotensi akan banyak masalah yang muncul dan kemungkinan gagal dalam mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sebab itu, menjadi penting membuat perencanaan yang baik, terukur, dan realitis serta dapat menjawab permasalahan yang muncul dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Bandung dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH.

Inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, meliputi:

- a. pemetaan masalah dan potensi keadaan lingkungan hidup;
- b. analisis; dan
- c. pendokumentasian, yang hasil inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk:

- a. mengarahkan kegiatan;
- b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
- c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
- d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
- e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya;
- f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung (RPJP Kota Bandung) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung (RPJMD Kota Bandung), dan tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masalah berikutnya dalam praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejak diberlakukannya UUCK dan peraturan pelaksanaannya muncul masalah yang kerap terjadi yaitu perubahan nomenklatur dari frasa “Izin Lingkungan” berubah menjadi frasa “Persetujuan Lingkungan” yang selanjutnya menjadi syarat keluarnya Perizinan Berusaha.

Perubahan nomenklatur tersebut, baik dalam UUCK maupun dalam PP No. 22 tahun 2021, yang kemudian disebut terjadi pergeseran paradigma yang mulanya perizinan berbasis

pada sektor, berubah menjadi perizinan berbasis resiko (rendah, menengah dan tinggi) tidak lagi berbasis sektor dan tidak berdasarkan pada kegiatan strategis pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota, tetapi menyesuaikan kewenangan persetujuan lingkungan dengan perizinan berusaha yang berakibat pada kemudahan untuk berusaha.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, dan Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.

Kewenangan perizinan berusaha juga “ditarik” menjadi lebih banyak kewenangan Pemerintah Pusat sehingga yang menonjol bukan lagi kewenangan yang otonom tetapi kewenangan pembantuan (dekonstrasi) atau mandat, bukan lagi delegatif seperti sebelum UUCK dan peraturan pelaksanaannya diterbitkan.

Dari sisi subjek yang memiliki kewenangan, penerbitan perizinan berusaha kewenangannya terdapat di BKPM (pusat) dan DPMPTSP (daerah). Sementara itu, fungsi persetujuan lingkungan sebagai persyaratan dasar sebelum diterbitkan perizinan berusaha.

Masalah lain adanya kebingungan di sebagian Perangkat Daerah terkait dengan penerapan UU No. 23 Tahun 2014 dengan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 22 Tahun 2021 terkait kewenangan pengeluaran persetujuan lingkungan.

Seharusnya tidak terjadi kebingungan karena, untuk urusan lingkungan hidup tegak lurus pada UUCK (kluster Lingkungan Hidup), UU PPLH (yang masih berlaku, kecuali yang sudah dihapus, diubah oleh UUCK), PP No. 22 Tahun 2021.

Secara teori hukum asas ketentuan khusus terkait kewenangan dalam lingkungan hidup, maka UU PPLH mengesampingkan UU No.23 Tahun 2014. Karena kewenangan UU PPLH merupakan *lex specialis derogat lex generali* dari kewenangan yang diatur dalam UU No. 32 Tahun 2014. Demikian pula apabila kewenangan terkait dengan lingkungan hidup, maka PP No. 22 Tahun 2021 dapat mengesampingkan peraturan yang umum yang mengatur pula lingkungan hidup seperti dalam PP No.5 Tahun 2021. Sebaliknya apabila terjadi konflik norma atau kaidah terkait dengan perizinan berusaha, maka PP No. 5 Tahun 2021 dapat mengesampingkan PP No. 22 Tahun 2021 yang mengatur hal yang sama perizinan berusaha.

Apabila terjadi konflik norma atau kaidah, dalam teori hukum terdapat asas peraturan baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama, misalnya UUCK yang terbit pada tahun 2020 yang mengatur pula lingkungan hidup mengesampingkan UU PPLH. Demikian pula ketika UUCK memperkenalkan frasa “Persetujuan Lingkungan” menggantikan frasa Izin Lingkungan baik dalam UU No. 32 Tahun 2014 maupun UU PPLH.

Masalah lain yang dihadapi oleh Kota Bandung mengenai lokasi SPBU berdasarkan PP No. 05 tahun 2021 pembahasan untuk seluruh sektor Minyak dan Gas Bumi masuk ke Menteri untuk semua besaran.

Berdasarkan arahan persetujuan teknis SPBU di Kota Bandung untuk Dokumen UKL/UPL SPBU menjadi kewenangan menteri semua besaran baik SPPL, UKL/UPL dan Amdal, permasalahan yang akan timbul dari sentralisasi dokumen ini mengingat jumlah SPBU di seluruh Indonesia akan menumpuk di kementerian dan tidak sesuai dengan amanat UUCK yang mempermudah perizinan berusaha dan menjadi lebih cepat.

Merujuk pada masalah di atas, dapat dijelaskan bahwa Menteri (Pemerintah pusat) yang diatur dalam PP No. 5 Tahun 2021 yang mengatur kewenangan pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan (atau mandat/pembantuan Pemerintah Daerah merupakan wakil Pemerintah Pusat) terkait Dokumen UKL/UPL SPBU maupun SPPL, UKL/UPL dan Amdal sehingga meskipun kewenangan Pemerintah Pusat dapat dimandatkan kepada Pemerintah Daerah sebagai wakil/kepanjangan tangangan Pemerintah Pusat di Daerah sehingga pengurusannya tidak terhambat. Hanya saja kewenangan yang dimandatkan harus tertulis dan jelas mengenai kewenangannya.

Masalah lain, yang sering muncul dalam praktek penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terkait dengan apa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup?

Pertanyaan terkait tujuan dapat dijawab bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan pembangunan di Kota Bandung telah memuat dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan Bandung yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan limbah B3 dan Non B3 yang aman bagi lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- f. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Terkait Pencemaran Lingkungan Hidup²⁷

Seiring dengan perkembangan kota yang meliputi perluasan wilayah, penambahan jumlah penduduk, peningkatan kualitas ekonomi, sosial, budaya kian banyak juga masalah lingkungan dan ekologi yang terjadi di berbagai sektor, termasuk sektor air minum dan penyaluran air limbah.

Sebagai kota besar, Bandung tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan lingkungan. Salah satunya adalah tercemarnya sungai-sungai yang ada di Kota Bandung.

Banyaknya limbah domestik rumah tangga dan industri di Kota Bandung mengakibatkan anak-anak sungai tercemar. Daerah-daerah industri seperti Ujungberung, Arcamanik, dan Gedebage banyak menyumbang limbah. Khususnya untuk anak sungai seperti Cidurian ataupun Cipamokalan yang sudah pasti mendapatkan aliran limbah dari daerah tersebut.

Selain itu, pada anak sungai Citarum juga banyak terdapat tumpukan sampah dan tingginya laju sedimentasi. Di Cikapundung, misalnya, terdapat 41 titik tumpukan sampah. Sungai Cikapundung memiliki luas daerah tangkapan di bagian hulu sebesar 111,3 km², di bagian tengah seluas 90,4 km² dan di bagian hilir seluas 76,5 Km². Jumlah penduduk

²⁷ Kajian ini diadopsi (setelah diubah seperlunya) dari Tim Penyusun Naskah Akademik (2020), *Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perizinan Air Limbah*. Naskah Akademik ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung,

yang berdomisili di DAS Cikapundung mencapai 750.559 jiwa (Data BPLH Kota Bandung).

Kini, Sungai Cikapundung di kanan kirinya “dikepung” oleh bangunan. Sebagian besar bangunan yang merupakan permukiman berada langsung di bantaran sungai. Data BPLH Kota Bandung menyebutkan ada sekitar 1,058 rumah yang berada dekat dengan bantaran Sungai Cikapundung. Hampir seluruhnya membuang limbah langsung ke sungai.

Di Sungai Cipamokolan dengan 20 titik sampah, permasalahan pendangkalan atau sedimentasi sama saja. Di Cipamokolan ditemukan 24 titik sedimentasi. Selain itu, diberitakan sebelumnya, kondisi air Sungai Cipamokolan di Jalan Babakan Wardana, Kelurahan Cipamokolan, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, begitu mengkhawatirkan. Airnya berwarna hitam pekat dan mengeluarkan bau busuk.

Di Sungai Cidurian terdapat 19 titik sedimentasi. sungai Cidurian merupakan sungai terpanjang ke-dua setelah Sungai Cikapundung, dari 46 sungai yang mengalir melintasi Kota Bandung. Dengan panjang 24,86 km, sungai Cidurian melintasi 16 kelurahan yang berada di Kota Bandung dan bermuara di Sungai Citarum di Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Namun, kondisinya kini begitu memprihatinkan.

Permasalahan limbah juga ada di beberapa ruas sungai. Di Cibeureum ditemukan 7 pabrik yang membuang limbah ke sungai. Sementara, di Cinambo, tim survei menyoroti satu pabrik pembuang limbah yang sudah berkali-kali dikeluhkan oleh masyarakat setempat, tetapi belum juga ada tindakan penertiban.

Sungai Citepus di Kota Bandung disebut sebagai daerah aliran sungai yang kondisinya parah oleh Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC). Pantauan Tribun Jabar di Sungai

Citepus, tepatnya di Kelurahan Pajajaran Kecamatan Cicendo, sampah plastik bekas rumah tangga berserakan di dasar sungai. Pipa-pipa saluran pembuangan air dari rumah dibuang langsung ke sungai. Jendela rumah pun tampak menghadap ke sungai.

Pencemaran di Sungai terjadi seiring pertambahan jumlah penduduk dan industri. Penyebab pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber seperti kegiatan domestik, industri, dan kegiatan peternakan serta pertanian.

Kota Bandung merupakan wilayah yang dilalui oleh 46 (empat puluh enam) sungai dan anak sungai diantaranya Sungai Cikapundung, Sungai Cipamokolan, Sungai Cidurian, Sungai Cicadas dan sungai lainnya. Seiring berkembangnya kegiatan yang dinamis di Kota Bandung salah satunya mengarah pada perkembangan industri dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat diikuti dengan kegiatan-kegiatan lainnya seperti Hotel, Rumah Sakit, bengkel dan UMKM lainnya, secara langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan salah satunya adalah pencemaran sungai.

Pencemaran sungai dapat terjadi karena pengaruh kualitas air limbah yang melebihi baku mutu air limbah. Tingginya tingkat pencemaran sungai juga dipengaruhi oleh besarnya debit air limbah yang dihasilkan. Pencemaran sungai dapat terjadi baik secara fisik, kimia dan biologis.

Berdasarkan definisinya, pencemaran air diindikasikan dengan turunnya kualitas air sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Yang dimaksud dengan tingkat tertentu tersebut di atas adalah baku mutu air yang ditetapkan, yang berfungsi sebagai tolok ukur untuk menentukan telah terjadinya pencemaran air.

Penetapan baku mutu air selain didasarkan pada peruntukan (*designated beneficial water uses*), juga didasarkan pada kondisi nyata kualitas air yang mungkin berada antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu penetapan baku mutu air dengan pendekatan golongan peruntukan perlu disesuaikan dengan menerapkan pendekatan klasifikasi kualitas air (kelas air).

Dengan ditetapkannya baku mutu air pada sumber air dan memperhatikan kondisi airnya akan dapat dihitung berapa beban pencemar yang dapat ditanggung oleh air penerima sehingga sesuai dengan baku mutu air dan tetap berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Kualitas air pada dasarnya dapat dilakukan dengan pengujian untuk membuktikan apakah air itu layak dikonsumsi. Penetapan standar sebagai batas mutu minimal yang harus dipenuhi telah ditentukan oleh standar Internasional, standar Nasional, maupun standar perusahaan.

Permasalahan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Bandung, meliputi:

a. Pencemaran Air

Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai pengendalian pencemaran air diatur dalam PP No. 82 tahun 2001 yang telah diubah oleh PP No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terdapat berbagai masalah pencemaran air, meliputi:

- 1) kewenangan daerah Kota dalam pengaturan pengendalian pencemaran air?;
- 2) bagaimana penentuan baku mutu air?;
- 3) bagaimana menentukan bahwa air sudah dikualifikasi tercemar?;
- 4) apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran air?;

- 5) bagaimana cara mengukur terjadinya pencemaran air?;
- 6) bagaimana mengukur akibat terjadinya pencemaran air?;
- 7) bagaimana menentukan kelas air?;
- 8) bagaimana menentukan pelaku yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air?;
- 9) bagaimana menentukan pertanggungjawaban teknis terhadap perbuatan pencemaran air?;
- 10) bagaimana upaya pencegahan terjadinya pencemaran air?;
- 11) bagaimana upaya penanggulangan pencemaran air? dan;
- 12) bagaimana upaya pemulihan air setelah terjadi pencemaran?

b. Pencemaran Udara

Sebagaimana diketahui pengaturan mengenai pengendalian pencemaran udara diatur dalam PP No. 41 tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara yang telah diubah oleh PP No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa masalah mengenai pencemaran udara, meliputi:

- 1) apa yang menjadi urusan dan kewenangan daerah Kota dalam pengaturan pengendalian pencemaran Udara?;
- 2) bagaimana penentuan baku mutu Udara?;
- 3) bagaimana menentukan bahwa Udara sudah dikualifikasi tercemar?;
- 4) apa faktor-faktor penyebab terjadinya pencemaran Udara?;
- 5) bagaimana cara mengukur terjadinya pencemaran Udara?;

- 6) bagaimana mengukur akibat terjadinya pencemaran Udara?;
- 7) bagaimana menentukan pelaku yang mengakibatkan terjadinya pencemaran Udara?;
- 8) bagaimana menentukan pertanggungjawaban teknis terhadap perbuatan pencemaran Udara?;
- 9) bagaimana upaya pencegahan terjadinya pencemaran Udara?;
- 10) bagaimana upaya penanggulangan pencemaran Udara?; dan
- 11) bagaimana upaya pemulihan Udara setelah terjadi pencemaran?.

c. Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3

Sebagaimana diketahui bahwa pengaturan mengenai pengendalian pencemaran Limbah B3 diatur dalam PP No. 101 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah diubah oleh PP No. 22 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat berbagai permasalahan mengenai pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3, meliputi:

- 1) bagaimana penentuan baku mutu Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?;
- 2) bagaimana menentukan Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3 sudah dikualifikasi tercemar?;
- 3) apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?;
- 4) bagaimana cara mengukur terjadinya pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?;
- 5) bagaimana mengukur akibat terjadinya pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?;

- 6) bagaimana menentukan pelaku yang mengakibatkan terjadinya pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?;
- 7) bagaimana menentukan pertanggungjawaban teknis terhadap perbuatan pencemaran Limbah B3 dan dan Limbah Non Limbah B3?
- 8) bagaimana upaya pencegahan terjadinya pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?;
- 9) bagaimana upaya penanggulangan pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3?; dan
- 10) bagaimana upaya pemulihan Limbah B3 dan Limbah Non Limbah B3 setelah terjadi pencemaran?

d. Kerusakan Lingkungan

Pada dasarnya masalah kerusakan lingkungan hidup , baik sebelum dan setelah adanya kebijakan baru seperti dikelaurkannya UUCK dan peraturan pelaksana, meliputi:

- 1) bagaimana penentuan kerusakan lingkungan hidup?;
- 2) bagaimana menentukan kerusakan lingkungan hidup?;
- 3) apa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kerusakan lingkungan hidup?;
- 4) bagaimana menentukan pelaku yang mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup?;
- 5) bagaimana menentukan pertanggungjawaban teknis terhadap perbuatan yang merusak lingkungan hidup?; dan
- 6) bagaimana upaya pencegahan/penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan hidup?.

D. Implikasi Penerapan Raperda Penyelenggaraan PPLH Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampak Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat

Terdapatnya Raperda Penyelenggaraan PPLH yang nantinya menjadi Peraturan Daerah apabila disetujui secara bersama antar Pemerintah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung (DPRD Kota Bandung) sedikit banyak berdampak terhadap aspek kehidupan masyarakat, misalnya implikasi terhadap perubahan regulasi sejak diberlakukannya UUCK dan peraturan pelaksanaannya terkait PPLH, antara lain antara lain, meliputi:

- e. pengurusan pelaku usaha mengurus dokumen lingkungan hidup; dan
- f. perubahan pengurusan perzinan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan hidup serta aspek teknis lain terkait pengurusan perizinan berusaha yang harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan sebelum mendapatkan persetujuan lingkungan.

Aspek kehidupan masyarakat juga akan dipengaruhi oleh kebijakan mendahulukan sanksi administratif ketimbang sanksi pidana sebagaimana regulasi yang lama yang sudah diubah, dihapus dan diganti dengan regulasi baru. Selain itu, setelah nantinya Raperda menjadi Perda Penyelenggaraan PPLH yang diharapkan berubah adalah perilaku masyarakat yang harus lebih patuh dan taat terhadap Perda ini dan regulasi lainnya.

2. Aspek Beban Keuangan Daerah

Beban keuangan daerah karena terdapat pengeluaran yang harus ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) diantaranya untuk:

- a. pembiayaan penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH dan peraturan pelaksanaannya dapat berupa Raperwal;
- b. berpotensi menambah pegawai fungsional pengawas lingkungan hidup (PPLH);
- c. berpotensi menambah peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pengawasan dan penegakan hukum; dan
- d. potensi tambahan pengeluaran untuk biaya operasional, perawatan, biaya operasional dan sebagainya yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB III
**EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT RAPERDA PENYELENGGARAAN PPLH**

A. Hak Menetapkan Peraturan Daerah dan Hidup Sehat

Ketentuan UUD 1945 yang terkait dengan Raperda tentang Pengendalian Air Limbah, tercantum dalam:

1. Pasal 18 ayat (6): *Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; dan*
2. Pasal 28H ayat (1): *Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.*

Ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 merupakan alas hukum konstitusional dan alas hukum formal yang memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk membentuk dan menetapkan peraturan daerah, dalam hal ini Raperda tentang Pengendalian Air Limbah.

B. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Regulasi

1. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Keterkaitan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) dengan Raperda Penyelenggaraan PPLH, tercantum dalam:

a) Kewenangan Pemerintah Daerah terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan dan tugas Pemerintah Daerah terdapat dalam Pasal 63 UU PPLH yang menyebutkan tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara komprehensif, terpadu, konsisten melalui:

1. menetapkan kebijakan PPLH;
2. menetapkan dan melaksanakan KLHS;
3. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH;
4. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
5. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca;
6. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
7. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
8. memfasilitasi penyelesaian sengketa;
9. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan berusaha dan peraturan perundang-undangan terkait dengan PPLH;
10. melaksanakan standar pelayanan minimal;
11. mengelola informasi lingkungan hidup;
12. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup;
13. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
14. menerbitkan persetujuan lingkungan; dan
15. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup.

Merujuk pada kewenangan di atas, perubahan yang terjadi terkait dengan frasa “menerbitkan izin lingkungan” diubah menjadi frasa “persetujuan lingkungan”. Selanjutnya point-point yang menjadi tugas dan kewenangan yang tidak diubah oleh UUCK, dalam Naskah Akademik ini menjadi titik tolak pembahasan terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam bagian lain yang tersebar dalam Naskah Akademik ini.

b) pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, meliputi:

Pasal 13 ayat (2)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.
Pasal 13 ayat (3)	Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.
Pasal 14	Instrumen pencegahan pencemaran lingkungan hidup terdiri atas: a. KLHS; b. tata ruang; c. baku mutu lingkungan hidup;

	<p>d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>e. amdal;</p> <p>f. UKL-UPL;</p> <p>g. perizinan;</p> <p>h. instrumen ekonomi lingkungan hidup;</p> <p>i. peraturan perundang-undangan lingkungan hidup;</p> <p>j. anggaran berbasis lingkungan hidup;</p> <p>k. analisis risiko lingkungan hidup;</p> <p>l. audit lingkungan hidup; dan</p> <p>m. instrumen lain sesuai dengan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.</p>
Pasal 53 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
Pasal 53 ayat (2)	<p>Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dilakukan dengan:</p> <p>a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;</p> <p>b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau</p>

	d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 53 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanggulangan pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 54 ayat (1)	Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup wajib melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup
Pasal 54 ayat (2)	Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Pasal 54 ayat (3)	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemulihan fungsi lingkungan hidup diatur dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 56	Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian pencemaran diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 68	Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan tentang baku mutu

	lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan.
--	---

c) Pengendalian Pencemaran Air

Keterkaitan UU PPLH dengan Raperda tentang Pengendalian Air Limbah, tercantum dalam pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum.

Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan kualitas air, pengawasan memiliki nilai penting sebagai berikut:²⁸

- 1) memastikan pengendalian pencemar yang masuk ke sumber-sumber air dari pencemar tertentu (*point sources*) berjalan sesuai izin, dengan mematuhi ketentuan yang dipersyaratkan; dan
- 2) memverifikasi akurasi informasi swapantau, pengujian dan pemantauan yang diberikan kegiatan dan/atau usaha dalam laporannya.

Pengendalian pencemaran air hanya menjadi satu bagian dari keseluruhan kerangka pengelolaan kualitas air, mencakup upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.

²⁸ Pedoman Pengawasan & Penegakan Hukum Dalam Pencemaran Air <https://environment-indonesia.com/izin-dan-pengawasan-dalam-upaya-mengurangi-pencemaran-air/>

Sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum, pengawasan berada di hilir.²⁹

Kerangka besar pengendalian pencemaran air diatur dalam UU PPLH dapat dipahami pengawasan dan penegakan hukum merupakan rangkaian instrumen dalam pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Jika perintah-perintah tersebut dijalankan, maka dapat mereduksi tingkat pencemaran atas ketidaktaatan usaha dan/atau kegiatan secara signifikan.

Pengawasan dilakukan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan Lingkungan. Hal ini menunjukkan merupakan objek pengawasan. Karena itu, penting bagi pejabat pengawas untuk memperhatikan persetujuan lingkungan yang terkait dengan pembuangan air limbah.³⁰

d) Pengendalian Pencemaran Udara

Keterkaitan UU PPLH dengan Raperda tentang Pengendalian Air Limbah, tercantum dalam Pasal 2 UU PPLH yaitu upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Pencemaran yang dimaksud adalah Pencemaran Udara.

Pencemaran udara akan terus berlangsung dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, masyarakat akan

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

semakin banyak menggunakan bahan-bahan berteknologi tinggi yang dapat menimbulkan pencemaran udara seperti motor, mobil dan kegiatan-kegiatan industri.

e) Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Non Limbah B3

Keterkaitan UU PPLH dengan Raperda tentang Pengendalian Air Limbah terletak pada tujuan yang sama yaitu mengelola Limbah B3 untuk menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Selain itu, sebagai pelaksanaan dari Pasal 59 ayat (1) UU PPLH yang menyatakan setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.

Keterkaitan UU PPLH dengan Raperda tentang Pengendalian Air Limbah, tercantum dalam pencemaran lingkungan bisa disebabkan limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan dari aktivitas atau kegiatan pelayanan kesehatan (rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan), limbah dari kegiatan domestik (perhotelan, perkantoran, rusunawa, rumah tangga, pemukiman warga) dan maupun limbah yang di hasilkan dari kegiatan industri.

UU PPLH menyebutkan setiap institusi domestik dilarang membuang limbah yang bisa mencemari lingkungan hidup. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.

2. Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) merupakan salah satu Undang-undang yang lahir dalam era otonomi daerah (setelah diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebelum diganti oleh UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah).

Salah satu otonomi daerah dalam bidang Kesehatan yaitu mendelegasikan urusan kesehatan kepada Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang sehat.

Dalam konteks itu, keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat dilihat dari kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pasal 6 Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU Kesehatan) yang menyebutkan: *Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan.*

Lingkungan sehat yang dimaksud di atas, dijamin oleh pemerintah daerah dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan.

Lingkungan sehat mencakup lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Lingkungan sehat tersebut, bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, zat kimia yang berbahaya, air yang tercemar sesuai standar baku mutu kesehatan lingkungan dan proses pengolahan limbah.³¹

³¹ Ringkasan bunyi Pasal 163 UU Kesehatan.

3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), keterkaitannya dengan pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH, terletak pada ketentuan:

- a. Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda yang menyatakan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah berkaitan dengan pelayanan dasar adalah kesehatan serta pekerjaan umum dan penataan ruang, sedangkan urusan pemerintahan wajib yang diserahkan ke daerah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah lingkungan hidup. Selanjutnya dalam lampiran UU Pemda dipertegas dalam Lampiran K tentang Limbah B3 penyimpanan sementara limbah B3 dan pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah kota;
- b. Pasal 17 ayat (1) UU Pemda memberikan hak kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Karena urusan lingkungan diserahkan kepada daerah, maka Pemerintah Daerah berhak menetapkan kebijakan lingkungan hidup yaitu salah satunya adalah kebijakan mengenai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Kewenangan ini merupakan urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan pemerintahan yang dibagi antara

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Hal ini sejalan dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) yang menyebutkan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah; dan
- c. Pasal 236 ayat (1) UU Pemda, substansinya mengenai agar melaksanakan pembentukan peraturan daerah kepada Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam hal ini pembentukan Perda Kota Bandung tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan pelaksanaan dari otonomi daerah.

4. Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Keterkaitan Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) dengan pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH, terletak pada:

- a. Pasal 6 UU SDA yang menyebutkan: *Pemerintah Daerah harus memenuhi hak masyarakat atas air yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.*

Air bersih yang merupakan hak rakyat tersebut, salah satunya hanya akan diperoleh apabila Pemerintah Daerah dapat menjamin tidak hanya ketersediaanya untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan, namun harus dijamin juga air yang sehat dan bersih yang terjangkau, baik dan aman. Apabila Pemerintah Daerah dapat mengendalikan tercemarnya sumber-sumber air minum dari yang dapat membahayakan kesehatan rakyat, dan

tidak terkontaminasi oleh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

- b. Pengendalian pencemaran air yang menjadi salah satu kegiatan konservasi sumber daya air, dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.³²; dan
- c. Pasal 25 UU SDA: *Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata air daerah aliran sungai, kerusakan sumber air dan/atau prasarananya, terganggunya upaya pengawetan air, dan pencemaran air.*

5. Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH telah diubah oleh Undang-Undang No. Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1 angka 35 mengenai Izin lingkungan;
- b. Pasal 1 angka 36 mengenai Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan.
- c. Pasal 1 angka 37 mengenai istilah “Pemerintah Daerah”;
- d. Pasal 20 mengenai penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
- e. Pasal 37 mengenai kewenangan Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL;

³² Pasal 16 huruf e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

- f. Pasal 39 mengenai kewenangan mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan;
- g. Pasal 55 mengenai dana penjaminan;
- h. Pasal 63 ayat (3) mengenai kewenangan pemerintah daerah;
- i. Pasal 69 mengenai larangan;
- j. Pasal 72 mengenai kewenangan pengawasan;
- k. Pasal 73 mengenai pengawasan terhadap izin lingkungan;
- l. Pasal 76 mengenai penerapan sanksi administrasi oleh pemerintah daerah;
- m. Pasal 77: mengenai penerapan sanksi administrasi oleh Menteri;
- n. Pasal 82: Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup;
- o. Pasal 82A: mengenai perizinan usaha dan persetujuan;
- p. Pasal 82B: mengenai setiap orang yang kegiatan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan perizinan dan persetujuan; dan
- q. Pasal 82C: mengenai jenis sanksi administrasi.

Selain yang diubah sebagaimana diuraikan di atas, juga terdapat beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU PPLH telah dihapus oleh Undang-Undang No. Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 36: mengenai usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan;
- b. Pasal 38: mengenai pembatalan izin lingkungan;
- c. Pasal 40: mengenai Izin lingkungan sebagai syarat mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan; dan
- d. Pasal 79: mengenai pembekuan atau pencabutan.

C. Peraturan Pemerintah

1. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2011 tentang Sungai³³

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada ruang sungai wajib memperoleh izin, tak terkecuali kegiatan pembuangan air limbah ke sungai, karena penyebab pencemaran air sungai yang utama adalah air limbah dan sampah. Kecenderungan perilaku masyarakat memanfaatkan sungai sebagai tempat buangan air limbah dan sampah harus dihentikan. Oleh karenanya, pencegahan pencemaran air sungai perlu dilakukan melalui penetapan daya tampung beban pencemaran, identifikasi dan inventarisasi sumber air limbah yang masuk ke sungai, penetapan persyaratan dan tata cara pembuangan air limbah, pelarangan pembuangan sampah ke sungai, pemantauan kualitas air pada sungai, dan pengawasan air limbah yang masuk ke sungai.³⁴ pencegahan pencemaran air sungai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui peraturan daerah tentang perizinan air limbah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Keterkaitan Raperda tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan bidang pengelolaan Limbah B3 terletak pada Pasal 39 PP No. 5 tahun 2021 mengenai kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dengan NIB dan perizinan berusaha dalam Skala Kota merupakan kewenangan Wali Kota.

³³ Kajian ini diadopsi (setelah diubah seperlunya) dari Tim Penyusun Naskah Akademik (2020), *Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perizinan Air Limbah*. Naskah Akademik ini diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.

³⁴ Pasal 27Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Keterkaitan Raperda tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan pengangkutan air limbah domestik baik dari rumah tangga maupun usaha dan/atau kegiatan dengan kapasitas <5m³/angkutan dengan NIB dan Sertifikat Standar. Kemudian Pengangkutan limbah Tidak Berbahaya skala kota merupakan kewenangan Wali Kota.

Keterkaitan Raperda tentang Pelaksanaan Pengendalian dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Pasal 386 ayat (1) PPNo. 5 Tahun 2021 terkait dengan sanksi administratif berupa penghentian sementara terhadap seluruh kegiatan perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 384 huruf b diberikan apabila Pelaku Usaha tidak melakukan kewajiban pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Undang-Undang No. 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja

Kedudukan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PP PPLH) telah mencabut :

- a. Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- c. No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air;
- d. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; dan

e. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/Atau Perusakan Laut.

Selain itu, PP PPLH telah mengubah Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Keterkaitan Raperda Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terletak pada:

a. Pasal 57 dan Pasal 79 PP No. 22 Tahun 2021 terdapat kewenangan pemeriksaan dokumen UKL UPL dan Amdal dengan ketentuan yang cukup jelas, merupakan kewenangan Pemerintah Daerah /Pemerintah Pusat dan Pasal 79 PP No. 22 Tahun 2021 untuk pemeriksaan Amdal yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah/Pemerintah pusat. Sedangkan kewenangan pemeriksaan (administrasi) terdapat dalam PP No. 5 Tahun 2021 terkait dengan persetujuan atau penolakan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha. Sementara itu, terkait PP No.16 Tahun2021 pemeriksaan teknis bangunan gedung.

b. Pasal 63 ayat (3) UU Cipta Kerja menyebutkan Pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, bertugas dan berwenang:

1. Menetapkan Kebijakan Tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan adanya kewenangan Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan, maka Pemkot Bandung dapat menetapkan kebijakan pengendalian air limbah terkait dengan pembuatan Perda tentang Pengendalian Air Limbah dan menetapkan tujuan yang ingin dicapai Pemkot Bandung dan juga dapat menetapkan cara mengatur dan melaksanakan untuk mencapai tujuan dari yang ingin dicapai Pemkot Bandung yang norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, hanya kendalanya norma, standar, prosedur, dan kriteria belum ada penetapannya dari Pemerintah Pusat.

2. Menetapkan dan Melaksanakan KLHS Tingkat Kabupaten/Kota.
 - a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;
 - b. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;
 - c. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
3. Mengembangkan dan Melaksanakan Kerja Sama dan Kemitraan.

Untuk efisiensi dan efektivitas dalam pengendalian air limbah, Pemerintah Daerah Kota Bandung dapat melakukan, mengembangkan dan melaksanakan Kerjasama dengan pihak lain dapat dengan Pemkot/Pemkab lainnya yang berbatasan dengan geografis Kota Bandung, dengan Pemprov Jabar apabila pengendalian air limbah melintas kabupaten/kota lainnya.

Selain itu, Kerjasama juga dapat dilakukan dengan BUMD, BUMN, BLU dan pihak swasta lain dalam pengendalian air limbah baik itu, untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Kerjasama dapat meliputi sumber daya manusia, infrastruktur, pendanaan dan sebagainya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan Kerjasama daerah maupun Kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha.

4. Mengembangkan dan Menerapkan Instrumen Lingkungan Hidup
5. Memfasilitasi Penyelesaian Sengketa

Menyadari bahwa dalam interaksi berbagai kepentingan dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan potensi terhadap sengketa menjadi semacam ancaman yang apabila tidak terselesaikan menjadi permasalahan yang lebih besar dan lebih rumit penyelesaian serta dampaknya yang tidak terkendali. Karena itu penyelesaian sengketa yang diberikan wewenangnya pada Pemerintah Daerah Bandung.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan pilihan litigasi atau non-litigasi. Penyelesaian sengketa dilaksanakan Pengadilan. Sedangkan penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung sesuai dengan kewenangannya, yaitu melalui mediasi.

6. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan pembinaan harus diatur dalam Peraturan Daerah terkait pembinaan khususnya

kepada Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan urusan dibidang pengelolaan air limbah.

Pembinaan ini penting untuk menjaga kinerja ASN dalam mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran air yang diakibatkan oleh air limbah yang tidak terkendali.

Kewenangan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melakukan pengawas terhadap para pengawas (PPLH) terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia secara kuantitatif dan kualitatif. Selain itu, pengawsan juga harus didukung dengan ketersediaan prasarana dan sarana yang dibutuhkan untuk pengawasan pengendalian air limbah.

Objek pengawasan terkait dengan kinerja Aparatur Sipil Negara yang menyelenggarakan urusan dibidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di Kota Bandung dan pengawasan terhadap perusahaan dan masyarakat yang terkait dengan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif dibutuhkan metode pengawasan dengan cara melakukan:

- a. suvey;
- b. sampling;
- c. strategis;
- d. pengawasan yang dilakukan kepada pelaku usaha/kegiatan yang berulang kali melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Perda tentang Pengendalian Air Limbah.

Selain itu, pengawasan juga membutuhkan koordinasi horizontal maupun vertikal di internal maupun eksternal dari DLHK. Cara untuk melakukan pertemuan yang bersifat rutin maupun non-rutin. Bidang yang dikoordinasikan pada prinsipnya meliputi koordinasi pemikiran/konsep dan pembagian tugas serta fungsi dalam mengendalikan air limbah sesuai dengan kebijakan, Perda dan Perwal serta program kerja yang telah disepakati bersama,

5. melaksanakan standar pelayanan minimal

Standar pelayanan minimal merupakan salah satu ciri Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan pada warganya, demikian pula Pemerintah Daerah Kota Bandung harus mengatur dalam Perda Kota Bandung tentang Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Standar pelayanan minimal perlu untuk diatur dalam Perda tersebut, selain karena diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan juga standar pelayanan minimal untuk memastikan terdapatnya kepastian hukum bagi warga.

6. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
7. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;

8. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
9. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
10. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan
11. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Penegakan hukum yang dapat dilakukan sebagai kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung meliputi penegakan hukum administratif dengan sanksi denda tidak boleh melebihi Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), sanksi denda sifatnya dapat langsung dikenakan oleh Pemkot Bandung tanpa harus melalui putusan pengadilan.

Selain itu, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi hukum pidana, namun tidak melebihi dari enam bulan kurungan penjara dan tindakannya disebut pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat dalam Perda.

Sanksi pidana tersebut, dapat diatur dalam Perda apabila belum ada sanksinya dan/atau sanksi pidana kurang dari enam bulan yang dikenakan dalam Undang-undang, apabila sudah ada dan sanksinya lebih dari enam bulan, maka Perda tidak dapat mencantumkan norma pidana, melainkan pengenaan sanksi pidananya merujuk pada Undang-Undang.

Penegakan hukum hanya dapat dilakukan apabila terlebih dahulu dilaksanakan pengawasan oleh

PPLH. Dengan demikian pengawasan merupakan “pintu masuk” untuk melakukan penegakan hukum.

c. Pasal 127 ayat (2): Pengendalian Pencernaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: (a) pencegahan Pencemaran Air; (b) penanggulangan Pencemaran Air; dan (c) pemulihan Mutu Air.

d. Pasal 128 sampai dengan Pasal 150 mengatur mengenai Pencegahan Pencemaran Air.

e. Pasal 133: *Penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.*

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL wajib membuat “Kajian” atau “Menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah”, sebagai dasar pertimbangan dikeluarkannya penetapan, “Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah”.

f. Pasal 135: *Pengajuan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada wali kota sesuai dengan kewenangannya.*

Permohonan persetujuan teknis disampaikan melalui sistem informasi dokumen lingkungan.

Terdapat tahap pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran kajian yang dilakukan oleh pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup yang ditugaskan oleh Wali kota.

g. Pasal 138: *Muatan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.*

Muatan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah meliputi:

1. standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah;
2. standar kompetensi sumber daya manusia; dan
3. sistem manajemen lingkungan.

h. Pasal 151 sampai dengan Pasal 152 mengatur penanggulangan:

1. Pasal 151:

(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang menyebabkan Pencemaran Air wajib melakukan penanggulangan Pencemaran Air.

(2) Penanggulangan Pencemaran Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. pemberian informasi peringatan Pencemaran Air pada masyarakat;*
- b. pengisolasian Pencemaran Air;*
- c. penghentian sumber pencemar air; dan/atau*
- d. cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

(3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran.

(4) Dalam hal terjadi Pencemaran Air dibebankan biaya kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan.

i. Pasal 153 sampai dengan Pasal 155 mengatur mengenai Pemulihan Mutu Air

1. Pasal 153:

- (1) *Penanggung jawab Usaha menyebabkan Pencemaran pemulihan Mutu Air.*
 - (2) *Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:*
 - a. *pembersihan unsur pencemar air;*
 - b. *remediasi;*
 - c. *rehabilitasi;*
 - d. *restorasi; dan/atau*
 - e. *lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.*
2. *Pasal 154:*
 - (1) *Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.*
 - (2) *Terhadap kegiatan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.*
3. *Pasal 155: Pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:*
 - a. *lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau*
 - b. *tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran air.*
4. *Pasal 527:*

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. *izin lingkungan, izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup, rekomendasi UKL-UPL, atau dokumen Lingkungan Hidup yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tetap berlaku dan menjadi prasyarat serta termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Penrerintah;*
- b. *penilaian Amdal, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan izin Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan;*
- c. *Iisensi yang telah dimiliki komisi penilai Amdal tetap berlaku dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; komisi penilai Amdal tetap melaksanakan tugas melakukan Uji Kelayakan Amdal sampai dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup;*
- d. *sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh penjurusan Amclal tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai terbentuknya lembaga sertifikasi kompetensi; dan*
- e. *dalam hal Pemerintah atau pemerintah Daerah belum menetapkan Baku Mutu Air pada badan air permukaan, menggunakan Baku Mutu Air kelas 2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan pemerintah ini.*

5. Pasal 529 huruf c, mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

Konsekuensi dari dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh PP No. 22 Tahun 2021, maka berlaku PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air menjadi tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan tidak berlaku.

6. Pasal 531 huruf e: *Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku penyusunan dan penetapan Baku Mutu Air serta perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air harus diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.*

Ketentuan Pasal 531 huruf e, mengamanahkan terdapat waktu paling lama 2 (dua) tahun penyusunan, penetapan, perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air. Hal ini berarti apabila sudah ada diatur dalam Peraturan Menteri dan/atau Perda, maka ketentuannya dapat dipergunakan sebelum peraturan pelaksana (Perpres, Permen, dan Perda) dengan acuan pada PP No. 22 tahun 2021 belum ada. Namun demikian sepanjang peraturan pelaksana tersebut tidak bertentangan dengan PP No. 22 tahun 2021.

7. Pasal 531 huruf f: *Seluruh keputusan Sanksi Administratif yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan dipenuhinya kewajiban pengenaan Sanksi Administratif.*

8. Pasal 532:

(1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan dana perijinan untuk pemulihan iurisi Lingkungan Hidup yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Pemei'intah ini.

(2) Dengan mempertimbangkan prioritas nasional, kesiapan kelembagaan, mekanisme dan sistem pendukung, penerapan kewajiban dana penjaminan untuk perulihan fungsi Lirrgkungan Hidup dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan pemerintah ini.

9. Pasal 533: *Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan dan sanksi Administratif disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.*

D. Peraturan Menteri

1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan (Permen LHK No. 5 Tahun 2021)

Permen LHK No. 5 Tahun 2021 juga berimplikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku beberapa Permen LHK dan Keputusan Menteri LHK, meliputi:

- a) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah ke Laut;

- b) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengelolaan Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Hulu Minyak dan Gas serta Panas Bumi dengan Cara Injeksi;
- c) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air Lampiran V;
- d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.102/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- e) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit; dan
- f) Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit.

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah kepada Gubernur dalam menetapkan baku mutu air limbah yang lebih ketat, dan menyusun dokumen AMDAL, UKL-UPL, atau dokumen kajian pembuangan air limbah yang lebih spesifik dan/atau ketat dan berdasarkan kondisi lingkungan setempat. Terhadap baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh Walikota.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik

Permen KLH tentang Baku Mutu ini, memberikan landasan dasar pada Pemerintah Daerah menjadi salah satu dasar hukum pembentukan peraturan daerah yang bersifat teknis.

Ketentuan dalam Permen KLH Pasal 3 ayat (1) tentang Baku Mutu, disebutkan setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah Domestik wajib melakukan pengolahan Air Limbah Domestik yang dihasilkannya. Ayat (2) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara:

- a. tersendiri, tanpa menggabungkan dengan pengolahan Air Limbah dari kegiatan lainnya; atau
- b. terintegrasi, melalui penggabungan Air Limbah dari kegiatan lainnya ke dalam satu sistem pengolahan Air Limbah.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 8 Permen KLH tentang Baku Mutu memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik yang berasal dari skala rumah tangga.

Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengolahan Air Limbah Domestik dapat dilakukan melalui kerjasama dengan badan usaha.

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah ini, memberikan pedoman bagi penyelenggara SPALD untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat. Pemerintah Daerah adalah salah satu penyelenggara SPALD.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini menjadi dasar hukum karena sifatnya yuridis material/teknikal dalam pembentukan peraturan daerah.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah mengatur siapa saja yang dapat menjadi penyelenggara SPALD. Sedangkan

Ketentuan Pasal 8 Permen PUPR mengatur jenis SPALD, meliputi SPALD-S dan SPALD-T. Pemilihan jenis SPALD paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;
- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Selanjutnya ketentuan yang tercantum dalam Pasal 61 Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah mengatur tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan SPALD dan diberikan kewenangan untuk membentuk UPTD. Pasal 5 Permen PUPR Tentang Pengelolaan Air Limbah menyebutkan SPALD dapat diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Daerah;
- c. BUMN SPALD;
- d. BUMD SPALD;
- e. Badan Usaha SPALD;
- f. Kelompok Masyarakat; dan/atau
- g. Orang perorangan.

E. Kewenangan Dalam Perspektif Regulasi

Tabel 1:
Regulasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota

No	UU PPLH	UU No. 32 Tahun 2014	UU CIPTA KERJA	PP PPLH No. 21 Tahun 2021	PERMEN LHK No.5 Tahun 2021
1	Pasal 13 ayat (3): Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung	Lampiran huruf K UU Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota: Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota	Pasal 22 angka 23 ayat (3) huruf e dan f UUCK mengubah Pasal 63 ayat (3) huruf e dan f: Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh	Pasal 20: (2) Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak dapat melakukan penapisan secara mandiri, penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan penetapan penapisan dari instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan	Pasal 8 ayat (1): (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal mengajukan permohonan persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan.

jawab masing-masing.		<p>Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan ;</p>	<p>Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(3) Penetapan penapisan yang disampaikan oleh instansi Lingkungan Hidup pusat, organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup provinsi, atau organisasi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota</p>	<p>(2) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL mengajukan permohonan Persetujuan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.</p> <p>Pasal 9:</p> <p>(1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali</p>
----------------------	--	---	--	---

				<p>ta sesuai dengan kewenangannya memuat:</p> <p>a. rencana Usaha dan/atau Kegiatan wajib memiliki Amdal, UKL-UPL, atau SPPL; dan</p> <p>b. kewenangan uji kelayakan Amdal, pemeriksaan UKL-UPL, atau SPPL.</p> <p>(4) Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, praling sedikit memuat:</p>	<p>kota sesuai dengan kewenangnya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat yang membidangi</p>
--	--	--	--	--	---

				<p>a. huruf f, angka 9: Kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>b. Huruf g angka 2: ketentuan bahwa penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib memberikan akses</p>	lingkungan hidup.
--	--	--	--	---	-------------------

				<p>kepada Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk melakukan pengawasan seslrai dengan kewenangan.</p>	
			<p>Pasal 22 angka 39 UUCK mengubah Pasal 112 UUPPLH: Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan</p>	<p>Pasal 43 ayat (1): Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan dokumen Andal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan dokumen RKL-RPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Pasal 17 ayat (2): Untuk mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan</p>

			<p>perundang-undangan dan Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun</p>		<p>Persetujuan Lingkungan.</p>
--	--	--	--	--	--------------------------------

			atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).		
2	Pasal 82: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang untuk memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melaksanakan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau			Pasal 47 ayat (2): Berdasarkan hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.	Pasal 19: (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi instalasi pengolahan Air Limbah paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima.

	<p>perusakan lingkungan hidup yang dilakukan ya.</p> <p>(2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota berwenang atau dapat menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang</p>				<p>(2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: gubernur atau bupati/walikota menugaskan pejabat yang membidangi lingkungan hidup.</p>
--	--	--	--	--	---

	<p>dilakukan ya atas beban biaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p>				
				<p>Pasal 49: (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dalam menetapkan: a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan</p>	<p>Pasal 33: Bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan Persetujuan Lingkungan.</p>

				<p>Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau</p> <p>b. surat keputusan ketidak layakan Lingkungan Hidup, jika rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan tidak layak Lingkungan Hidup.</p>	
				<p>Pasal 50 ayat (1): Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup yang telah diterbitkan oleh Menteri,</p>	<p>Pasal 34: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangann</p>

				gubernur, atau bupati/wali kota.	<p>ya melakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan Persetujuan Teknis paling lama 2 (dua) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>(2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b: gubernur atau bupati/wali kota, menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.</p>
				Pasal 58: Menteri, gubernur, atau	Pasal 42 ayat (2): Untuk

				<p>bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pemeriksaan administrasi melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup terhadap Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL.</p>	<p>mendapatkan SLO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan menyampaikan laporan telah diselesaikannya pembangunan alat pengendali Emisi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan penerbitan persetujuan lingkungan.</p>
				<p>Pasal 59: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya</p>	<p>Pasal 44: (1) Terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2)</p>

				<p>a melakukan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar.</p> <p>(2) Menteri dapat mendelegasikan pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar yang merupakan kewenangan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur atau bupati/wali kota.</p>	<p>Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1):</p> <p>a. Menteri menugaskan Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pengendalian</p>
--	--	--	--	---	---

					<p>pencemaran dan kerusakan lingkungan ; atau</p> <p>b. gubernur atau bupati/wali kota menugaskan pejabat yang membidangi Lingkungan Hidup.</p>
				<p>Pasal 62 ayat (1): Dalam hal hasil pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik atau Formulir UKL-UPL standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (4) dan ayat (5) tidak terdapat perbaikan, Menteri,</p>	

				<p>gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.</p>	
				<p>Pasal 63 huruf, angka 7: kewajiban Lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan pengelolaan</p>	

				Lingkungan Hidup.	
2				<p>Pasal 66 ayat (4): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyetujui secara otomatis atas formulir SPPL sebagaimana. dimaksud pada ayat (3) yang telah di isi oleh Instansi Pemerintah melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.</p>	
				<p>Pasal 80 ayat (1): Dalam hal rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang penyusunan Amdalnya menggunakan pendekatan studi terpadu atau</p>	

				<p>kawasan serta memiliki lebih dari 1 (satu) Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pernerintah dengan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah berada di:</p> <p>a. pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota;</p> <p>b. pusat dan provinsi; atau</p> <p>c. pusat dan kabupaten/kot</p> <p>a, uji kelayakan dilakukan oleh Tim Uji Keleyakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di pusat.</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>Pasal 87:</p> <p>(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mengajukan DELH atau DPLH yang telah disusun melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya</p> <p>a.</p> <p>(2) DELH atau DPLH yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>kepada masyarakat melalui:</p> <p>a. sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
3				<p>Pasal 88:</p> <p>1. Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya</p> <p>a melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH melalui sistem informasi</p>	

				<p>dokumen Lingkungan Hidup.</p> <p>(1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan persetujuan DELH atau DPLH.</p>	
				<p>Pasal 95:</p> <p>(1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan perubahan Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, gubernur, atau</p>	

				<p>bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uji kelayakan Amdal baru; b. pemeriksaan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau 	
--	--	--	--	---	--

				<p>Formulir UKL-UPL standar; atau c. penilaian addendum Andal dan RKL-RPL.</p>	
				<p>Pasal 98: (1) Rekomendasi hasil uji kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (4) menjadi bahan pertimbangan Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya a dalam menetapkan: a. surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup</p>	

				<p>terhadap perubahan rencana Usaha dani atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan dinyatakan layak Lingkungan Hidup; atau</p> <p>b. keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup terhadap penrbahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan, jika perubahan rencana Usaha</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>dan/atau Kegiatan diriyatakan ticlak layak Lingkungan Hidup.</p>	
				<p>Pasal 99 ayat(3): Dalam hal hasil pemeriksaan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan permohonan: a. lengkap dan benar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenanganny a menerbitkan: 1. surat Kepengurusan Kelayakan Lingkungan Hidup; atau 2. persetujuan Pernyataan</p>	

				<p>Kesanggupan ;</p> <p>3. pengelolaan Lingkungan Hidup, terhadap perubahan rencana Usaha dan/atau Kegiatan;</p> <p>b. tidak lengkap dan/atau tidak benar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya mengembalikan permohonan untuk diperbaiki.</p>	
				<p>Pasal 105 ayat (2): Bantuan penyusunan Amdal</p>	

				<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 yang kewenangan penilaiannya berada di Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/ kota, pendanaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.</p>	
				<p>Pasal 113 ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam</p>	

				<p>Pasal 108 ayat (2) huruf b untuk:</p> <p>a. air tanah; dan</p> <p>b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air.</p>	
				<p>Pasal 115 ayat (1): Dalam hal bupati/wali kota tidak dapat melaksanakan penyusunan dan penetapan baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), gubernur menyusun dan menetapkan Baku Mutu Air yang menjadi kewenangan bupati/wali kota di wilayahnya.</p>	
				<p>Pasal 116: Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota</p>	

				<p>sesuai dengan kewenangannya melakukan perhitungan dan penetapan alokasi beban pencemar air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf c untuk mendapatkan nilai beban pencemar air paling tinggi dari sumber pencemar yang diperbolehkan dibuang ke Badan Air permukaan.</p>	
				<p>Pasal 118 huruf e: gubernur dan bupati/wali kota sesuai kewenangannya.</p>	
				<p>Pasal 122 ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan</p>	

				<p>pemantauan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf a dengan cara: manual dan/atau otomatis dan terus menerus.</p>	
				<p>Pasal 123:</p> <p>(3) Untuk status Mutu Air tercemar, Menteri, gubernur, atau bupati/lwali kota sesuai dengan kervenanganny a menetapkan:</p> <p>a. mutu Air sasaran; dan</p> <p>b. rencana pengendalian Mutu Air.</p> <p>(4) Untuk status Mutu Air baik, Menteri, gubernur, atau bupati/wali</p>	

				<p>kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan rencana pencegahan Pencemaran Air dan pemeliharaan Mutu Air.</p>	
				<p>Pasal 135, ayat (5) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan mengajukan permohonan Persetujuan Teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf a dan Pasal 57 ayat (4) huruf a kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	

				<p>Pasal 152 ayat (1): Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan penangguiangan pencemaran Air sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam sejak diketahuinya pencemaran, Menteri, gubernur, aiau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk rnelakukan penanggulangan Pencemaran Air.</p>	
				<p>Pasal 154, ayat (1): Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau</p>	

				<p>Kegiatan tidak melakukan pemulihan Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Air, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan Mutu Air.</p>	
				<p>Pasal 155: Pemulihan Mutu Air seagairana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pernerintah</p>	

				<p>Daerah sesuai dengan kewenangannya jika:</p> <p>a. lokasi Pencemaran Air tidak diketahui sumber pencemarannya dan/atau</p> <p>b. tidak diketahui pihak yang melakukan Pencemaran Air.</p>	
				<p>Pasal 161 ayat (1): Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi terbentuknya kemitraan antara masyarakat dengan badan usaha, dalam melakukan</p>	

				pengurangan pencemar air.	
				Pasal 184 ayat (3) Dalam hal status Mutu Udara ambien tercemar, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan Mutu Udara sasaran.	
				Pasal 192 ayat (1) Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan Persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) dan ayat (5) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangan	

				Persetujuan Lingkungan.	
				Pasal 201 ayat (1) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi terhadap sarana dan prasarana pengendalian Pencemaran Udara.	
				Pasal 217 ayat (2): Dalam hal pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi	

				Lingkungan Hidup.	
				<p>Pasal 218 ayat (1) Pemulihan dampak Pencemaran Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 ayat (1) dilakukan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya, jika:</p> <p>a. sumber Pencemar Udara tidak diketahui; dan/atau</p> <p>b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran</p>	
				<p>Pasal 307: (2) Menteri, gubernur, dan/atau bupati/wali</p>	

				<p>kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak laporan diterima.</p> <p>(3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan fasilitas Pengumpulan Limbah B3:</p> <p>a. sesuai dengan Persetujuan Teknik Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3, Menten,</p>	
--	--	--	--	---	--

				gubernur, atau bupati,/wali kota sesuai dengan kewenangan menerbitka n SLO kegiatan Pengurnpul an Limbah B3)	
				Pasal 325 ayat (1) huruf d: Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan porno honan secara tertulis kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan Persetujuan Linkungan.	
				Pasal 354:	

				<p>(4) Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan evaluasi terhadap permohonan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima.</p> <p>(5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menunjukkan:</p> <p>a. tidak terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, Menteri, gubernur,</p>	
--	--	--	--	---	--

				<p>atau bupati sesuai dengan kewenangan rnenertibka n penetapan, penghentian kegiatan Pengolahan Lirnbah B3 paling lama 7 (tujuh) hari sejak hasil evaluasi diketahui; atau</p> <p>b. terdapat Pencemaran Lingkungan Hidup, pemohon wajib melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup.</p> <p>(6) Penghasil Limbah B3,</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>wajib rnelaporkan, penetapan penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a yang diterbitkan gubernur atau bupati/wali kota, kepada Menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat ditetapkan.</p>	
				<p>Pasal 413 ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihrak ketiga untuk melakukan Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau</p>	

				<p>Kerusakan Lingkungan Hidup atas heban biaya.</p>	
				<p>Pasal 416: Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan zat pencemar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara paling sedikit meliputi penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan penghentian Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	

				<p>Pasal 424 ayat (1): Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup atas beban biaya:</p> <p>a. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 410;</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>b. Setiap Orang yang melakukan Dumping (Pembuangan) Limbah 83 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411, jika pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 tidak mulai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan</p>	
--	--	--	--	---	--

				Hidup dilakukan.	
				<p>Pasal 427: Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 415 dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. 	
				<p>Pasal 444: Setiap Orang yang menghasilkan</p>	

				<p>Limbah B3, pengumpul</p> <p>Limbah B3, Pengangkut</p> <p>Limbah B3, pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3.</p> <p>dan/atau penimbun Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam pasal 435 berdasarkan program kedaruratan sestrai dengan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang ditakukannya wajib melaksanakan kegiatan penanggulangan kedaruratan jika terjadi keadaan darurat dalam Pengelolaan Limbah B3 yang dilakukannya.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>Pelaksanaan kegiatan penanggulangan kedaruratan wajib dilaporkan secara tertulis dan berkala setiap hari kepada Menteri, gubernur atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
				<p>Pasal 477: (1) Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472 hanya dapat digunakan oleh Pelaku Usaha berdasarkan keputusan dari Pemerintah atau</p>	

				<p>Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>a.</p> <p>(2) Penggunaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pernerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>a.</p>	
				<p>Pasal 494:</p> <p>Menteri, gubernur atau bupati/wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan.</p>	

				<p>Pasal 500 ayat (5): Dalam hal hasil pengawasan tidak langsung dari pelaporan melalui sistem Informasi Lingkungan Hidup secara otomatis, terus-menerus dari dalam jaringan ditemukan pelanggaran, Pejabat Pengawasan lingkungan Hidup memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukuman kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p>	
				<p>Pasal 524: (1) Menteri melakukan pengawasan</p>	

				<p>terhadap penaatan pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh Menteri.</p> <p>(2) Gubernur melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh gubernur.</p> <p>(3) Bupati/wali kota melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Sanksi Administratif yang diterbitkan oleh bupati/wali kota.</p>	
--	--	--	--	--	--

				<p>(4) Dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan Sanksi Administratif menunjukkan penanggungjawab Usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif, Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya dapat menerapkan Sanksi Administratif yang lebih berat.</p>	
				<p>Pasal 525: Menteri, gubernur, atau</p>	

				bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah menaati seluruh kewajiban dalam Sanksi Administratif.	
--	--	--	--	--	--

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 merupakan landasan filosofis yang pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk harus sesuai dengan landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945.

Landasan filosofis meliputi paling kurang dua pandangan yang berbeda. *Pertama*, landasan filosofis merupakan landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara, yaitu nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan yang *kedua*, menyatakan bahwa landasan filosofis merupakan pandangan atau ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan.

Pembentuk Raperda Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan implementasi dari peranan negara, sebagaimana dijabarkan yang dipertegas

oleh pendapat W. Friedmann yang membagi fungsi Negara sebagai:³⁵

- a. *provider* (penyedia layanan publik);
- b. entrepreneur;
- c. wasit; dan
- d. regulator.

Pemerintah Daerah Kota Bandung berwenang untuk membuat kebijakan hukum terkait dengan fungsi kontrolnya terhadap kegiatan yang menjadi kewenangannya. Dalam hubungan dengan penyusunan Raperda Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan hal itu, landasan filosofis Raperda Penyelenggaraan PPLH adalah penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

³⁵ Friedman Wolfgang, *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London, 1971.

Suatu peraturan perundang-undangan (termasuk didalamnya peraturan daerah) disebutkan mempunyai landasan sosiologis, apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat. Hal ini penting agar perundang-undangan yang dibuat di taati oleh masyarakat, tidak menjadi huruf-huruf mati belaka.³⁶

Peraturan Daerah yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat atau hukum yang hidup (*living law*) harus termasuk pula kecenderungan dan harapan masyarakat. Menurut Eugene Ehrlich mengemukakan, terdapat perbedaan anatara hukum positif di satu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) di pihak lain karena itu hukum positif memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan, atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.³⁷

Dengan demikian produk perundang-undangan tidak sekedar merekam keadaan seketika (*moment opname*).³⁸ Karena masyarakat berubah, nilai-nilai pun terus berubah, untuk itulah kecendrungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan diakomodir dalam Peraturan Daerah yang berorientasi masa depan.

Berdasarkan pada pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada *living law* tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak dapat dilepaskan dari gejala sosial yang ada di dalam masyarakat tadi.

³⁶Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara, hlm. 92, dalam: H. Rosdjidi Ranggawidjaya, *Op.cit*, hlm 44.

³⁷ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hlm. 49-50.

³⁸ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992, hlm 15.

Landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah, menurut Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, meliputi:³⁹

- a. teori kekuasaan secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat; dan
- b. teori pengakuan, kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Dalam kaitannya dengan penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH adalah untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelematkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk dapat mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum, perlindungan dan rasa keadilan masyarakat.

Kajian dari segi yuridis ini dimaksudkan untuk melihat peraturan perundang-undangan yang menjadi instrumen hukum sebagai dasar dalam pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH, dengan memperhatikan peraturan

³⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hil Co, Jakarta, 1992, hlm. 16.

perundang-undangan tersebut, Raperda Penyelenggaraan PPLH adalah:

1. tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang secara hierarkhis lebih tinggi;
2. adanya harmonisasi dengan peraturan perundangan lain yang sederajat; dan
3. dapat menjadi peraturan yang aplikatif dan solutif bagi permasalahan dalam penyelenggaraan PPLH.

Dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan, yaitu menyusun Raperda Penyelenggaraan PPLH adalah menggunakan kewenangan dan dasar hukum, meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; dan
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan kajian di atas, maka landasan yuridis Raperda Penyelenggaraan PPLH, menyimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti.

BAB V

SASARAN JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Sasaran Jangkauan Arah Pengaturan

1. Sasaran

Sasaran, jangkauan dan arah pengaturan Raperda Penyelenggaraan PPLH, meliputi:

a. sasaran:

- 1) adanya rujukan hukum dalam penyelenggaraan PPLH;
- 2) adanya kemudahan dalam berusaha, tetapi dalam koridor terlindungi serta terkelolanya lingkungan hidup;
- 3) untuk memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam

penyusunan Raperda Penyelenggaraan PPLH sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*);

- 4) adanya landasan hukum dalam komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar perangkat daerah dalam pemerintahan dan pelaku usaha dan warga dalam Raperda Penyelenggaraan PPLH di Kota Bandung;
- 5) adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan bagi warga Kota Bandung; dan
- 6) adanya jaminan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan PPLH di Kota Bandung.

2. Jangkauan Pengaturan

Raperda Penyelenggaraan PPLH ini, sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan PPLH dari implementasi dan implikasi kemudahan investasi, kemudahan berusaha dan perilaku pelaku usaha sebagai perwujudan tanggungjawab Pemerintah Daerah Kota Bandung dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Kota Bandung.

3. Arah Pengaturan

Raperda Penyelenggaraan PPLH ini, memberikan landasan hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan dari pelaksanaan kemudahan investasi dan berusaha serta perilaku pelaku usaha terkait dengan penyelenggaraan PPLH yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung, sehingga

penyelenggaraan PPLH lebih terkendali, tertib, teratur, terstruktur, dan terukur menjadi landasan dalam pengembangan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan.

B. Materi Pokok Muatan Raperda

1) Ketentuan Umum

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kota yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang pembinaannya berada pada Badan yang diberi tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan.
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
7. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi Lingkungan Hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan, Hidup yang meliputi perencanaan,

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

8. Pencemaran Air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
9. Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
10. Pencemaran Udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
11. Pengendalian Pencemaran Udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
12. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
13. Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah non B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak menunjukkan karakteristik Limbah Prosedur Pelindian Karakteristik

Beracun (*Toxicity Characteristic Leaching Procedure*) yang selanjutnya disingkat TCLP adalah prosedur laboratorium untuk memprediksi potensi pelindian B3 dari suatu Limbah.

14. Kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati Lingkungan Hidup yang melampaui Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup.
15. Pengendalian kerusakan lingkungan adalah upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.
16. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
17. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
18. Dampak Penting adalah perubahan lingkungan Hidup yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
19. Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Andal adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan.
20. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah Kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah Kota.

21. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta tercantum dalam perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Daerah Kota.
22. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
23. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota.
24. Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup adalah keputusan yang menyatakan kelayakan Lingkungan Hidup dari suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan Amdal.
25. Pernyataan Kesanggupan pengelolaan Lingkungan Hidup adalah standar pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemantauan Lingkungan Hidup dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah Kota bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib UKL-UPL.
26. Surat Pernyataan Kesanggupan pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan

Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.

27. Persetujuan Pemerintah adalah bentuk keputusan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah Daerah Kota.
28. Persetujuan Teknis adalah persetujuan dari pemerintah atau Pemerintah Daerah berupa ketentuan mengenai standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-undangan.
29. Surat Kelayakan operasional yang selanjutnya disingkat SLO adalah surat yang memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DELH adalah dokumen evaluasi dampak penting pada Lingkungan Hidup terhadap usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan pengeiolaan Lingkungan Hidup.
31. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DPLH adarah dokumen evaluasi dampak tidak penting pada Lingkungan Hidup terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang telah berjalan untuk digunakan sebagai instrumen perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

32. Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup adalah tim yang dibentuk oleh Lembaga uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di Daerah Kota untuk melakukan uji kelayakan.
33. Sistem Informasi Lingkungan Hidup adalah sistem kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi dan manajemen Lingkungan Hidup.
34. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh pejabat pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
35. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
36. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

37. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

2) Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi:

- a. pengaturan mengenai tugas, fungsi, dan tanggung jawab pemerintahan dalam pembentukan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. pencegahan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya pembinaan dan pengawasan, teknologi, pengukuran baku mutu, anggaran lingkungan, instrumen ekonomi, dan sosialisasi;
- c. penanggulangan akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui upaya penggunaan teknologi, pelibatan ahli, dan pengenaan sanksi; dan
- d. pemulihkan lingkungan hidup melalui upaya pendayagunaan teknologi dan penegakan hukum

3) Tujuan

Tujuan penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu:

- a. menjamin setiap kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan di Kota Bandung telah memuat dan mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan;
- b. mewujudkan Bandung yang bersih, sehat, dan bebas dari polusi udara maupun polusi air, dan pengelolaan

- limbah B3 dan Non B3 yang aman bagi lingkungan hidup;
- c. meningkatkan kesadaran hukum bagi usaha atau kegiatan dan berkomitmen untuk menjalankan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. meningkatkan keberadaan, pengembangan dan pendayagunaan sarana, prasarana, dan teknologi dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
 - e. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengendalian pencemaran lingkungan; dan
 - f. memastikan adanya pertanggungjawaban hukum bagi pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan.

4) Perencanaan

Perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar penyusunan RPPLH.

inventarisasi lingkungan hidup sebagai dasar untuk penetapan status lingkungan hidup berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Inventarisasi lingkungan hidup, meliputi: (a) pemetaan masalah dan potensi keadaan lingkungan hidup; (b) analisis; dan (c) pendokumentasian. Hasil inventarisasi ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Penyusunan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk:

- a. mengarahkan kegiatan;
- b. memberikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian suatu perkiraan;
- c. memberikan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam masa pelaksanaan yang akan dicapai;
- d. memberi kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara terbaik atau kesempatan untuk memilih kombinasi cara yang terbaik;
- e. melakukan penyusunan skala prioritas dengan memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan upayanya;
- f. adanya suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan atau evaluasi.

Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bandung (RPJP Kota Bandung) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bandung (RPJMD Kota Bandung).

Tata cara penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 5) Pengendalian Pencemaran Udara dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pencegahan pencemaran udara;
 - b. penanggulangan pencemaran udara; dan
 - c. perlindungan dan pengelolaan mutu udara.
- 6) Pengendalian Pencemaran Air
 - a. pencegahan pencemaran air
 - b. penanggulangan pencemaran air
 - c. pemulihan mutu air.
- 7) Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3

8) Persetujuan Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan diberikan kepada Pelaku Usaha atau Instansi Pemerintah.

Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal atau penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.

Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. Dalam hal Perizinan Berusaha berakhir dan tidak terjadi perubahan Usaha dan/atau Kegiatan, perpanjangan Perizinan Berusaha dapat menggunakan dasar Persetujuan Lingkungan yang masih berlaku.

Bentuk pengakhiran Persetujuan Lingkungan dibuktikan oleh penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan dengan telah melakukan pengelolaan Lingkungan Hidup di tahap pasca operasi.

Wali Kota berwenang menerbitkan persetujuan lingkungan sesuai dengan kewenangan yang ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Rencana usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib Amdal dan/atau wajib UKL-UPL diusulkan oleh Wali Kota dan/atau masyarakat secara tertulis kepada Menteri untuk dapat ditetapkan menjadi jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal., dan ketentuan rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL, wajib memiliki Persetujuan Teknis dan SLO. Persetujuan teknis, meliputi standar Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas Usaha dan/atau Kegiatan sesuai peraturan penindang-undangan.

Persetujuan teknis paling kurang memuat: (a) deskripsi kegiatan; (b) rona lingkungan awal; (c) prakiraan dampak; (d) rencana pengelolaan lingkungan; (e) sistem pengolahan; (f) rencana pemantauan lingkungan; dan (g) internalisasi biaya lingkungan.

Persetujuan teknis ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota. Penetapan persetujuan teknis dilakukan oleh Dinas. Persetujuan Teknis merupakan persyaratan penerbitan dan menjadi bagian dari persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan teknis diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Surat kelayakan operasional (SLO) memuat pernyataan pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mendapatkan SLO. Untuk mendapatkan SLO, penanggung jawab usaha dan kegiatan menyampaikan laporan kepada Wali Kota dengan menyertakan:

- a. Perizinan Berusaha;
- b. Persetujuan Lingkungan; dan
- c. Persetujuan Teknis.

SLO digunakan sebagai dasar: (a) dimulainya operasional Usaha dan/atau Kegiatan; dan (b) pengawasan

ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai SLO diatur dalam peraturan Wali Kota.

9) Pengaduan dan Pemantauan

Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, yang dapat disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah Kota wajib merespon setiap pengaduan masyarakat dan wajib membentuk unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Unit pelayanan pengaduan masyarakat berada di bawah Dinas. Tata cara pengaduan mengacu pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Pemerintah Daerah Kota melakukan pemantauan kualitas lingkungan hidup, meliputi:

- a. tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap kewajiban dan perintah dalam peraturan perundang-undangan serta perizinan berusaha;
- b. aktifitas kegiatan usaha yang menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup; dan
- c. penyusunan laporan hasil pemantauan.

10) Pembinaan dan Pengawasan

Pemerintah Daerah Kota melakukan pembinaan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dengan memberikan pemahaman, kesadaran, dan

tanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan hidup.

Pembinaan dilakukan melalui:

- a. evaluasi kinerja Pemerintah Daerah Kota;
- b. diseminasi peraturan perundang-undangan;
- c. bimbingan teknis;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. bantuan sarana dan prasarana;
- f. program percontohan;
- g. forum bimbingan dan/atau konsultasi teknis;
- h. penyuluhan;
- i. penelitian;
- j. pengembangan;
- k. pemberian penghargaan; dan/atau
- l. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Teknis pelaksanaan pembinaan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

Pemerintah Daerah Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengawasan dilakukan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup Daerah. PPLH Daerah Kota berwenang:

- a. melakukan pemantauan;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat tertentu;

- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. mengambil sampel;
- h. memeriksa peralatan;
- i. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
- j. menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Teknis pelaksanaan pengawasan dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Dinas. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

11) Pelibatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup wajib melibatkan masyarakat. Keterlibatan masyarakat, meliputi Partisipasi masyarakat dan Peran masyarakat

Pemerintah Daerah Kota wajib memberi kesempatan yang sama dan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Partisipasi masyarakat, meliputi:

- a. hak untuk memperoleh dan mengakses informasi;
- b. hak untuk melakukan penelitian dan pengkajian;
- c. hak untuk menyatakan pendapat;
- d. hak untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan; dan
- e. hak untuk melakukan pengawasan.

Penggunaan hak partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara: (a) sukarela; (b) bebas dan (c) langsung. Tata cara pelaksanaan hak partisipasi masyarakat mengacu

pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Lingkungan Hidup.

Peran masyarakat sdapat berupa: (a) pengawasan sosial; (b) penyampaian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau (c) penyampaian informasi dan/atau laporan.

Peran masyarakat dilakukan untuk:

- a. meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

12) Sistem Informasi

Pemerintah Daerah Kota menyediakan sistem informasi lingkungan hidup, meliputi:

- a. status Lingkungan Hidup berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. peta rawan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- c. laporan dan evaluasi hasil pengawasan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
- d. peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. kebijakan Lingkungan Hidup Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan teknis pengelolaan sistem informasi dilakukan oleh Dinas yang berkoordinasi dengan instansi terkait.

13) Pembiayaan

Biaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan sumber dana lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan dialokasikan paling kurang bagi kegiatan:

- a. pengembangan kapasitas sumber daya manusia;
- b. pengadaan sarana dan prasarana;
- c. pengawasan dan pemantauan;
- d. penegakan hukum;
- e. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- f. pengembangan sistem informasi lingkungan;
- g. pengembangan dan penelitian di bidang lingkungan hidup;
- h. pengembangan jaringan kerja sama dan kemitraan dengan pihak ketiga;
- i. koordinasi pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sumber dana lain yang sah, ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

14) Sanksi Administrasi

Pemerintah Daerah Kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau perizinan berusaha.

Penerapan sanksi administratif dilakukan berdasarkan hasil pengawasan. Jenis sanksi administratif meliputi:

- a. teguran tertulis;
- b. paksaan pemerintahan;
- c. denda administrasi;
- d. pembatalan perizinan berusaha;
- e. pembekuan perizinan berusaha; dan
- f. pencabutan Perizinan Berusaha.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan Sanksi Administratif ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota.

15) Sanksi Pidana

Terhadap perbuatan yang menimbulkan pencermaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diancam pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

16) Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Ketentuan mengenai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, dan Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Penyusunan Naskah Akademik Raperda Penyelenggaraan PPLH, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan:

1. masalah yang dihadapi Pemerintah Kota Bandung dalam penyelenggaraan PPLH, meliputi berubahnya kebijakan Pemerintah Pusat sehubungan dengan muncul berbagai kebijakan publik, berupa regulasi (UUCK dan peraturan pelaksanaan) yang berimplikasi pada peraturan daerah, peraturan wali kota dan keputusan wali kota sehingga perlu disesuaikan;

2. Raperda Penyelenggaraan PPLH, diperlukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung, warga dan Pelaku Usaha agar masalah yang terkait dengan PPLH dapat diberikan jawabannya dan agar tidak terjadi kekosongan hukum, dan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum yang berorientasi kesejahteraan yang tidak mengganggu PPLH;
3. landasan dalam pembentukan Raperda Penyelenggaraan PPLH, meliputi:
 - a. landasan filosofis yaitu penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada intinya adalah kemampuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang merupakan penyebab terjadinya bencana bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya, sehingga harus dicegah, ditanggulangi, dan dipulihkan secara efektif, komprehensif, dan terintegrasi untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
 - b. landasan sosiologis yaitu untuk mencegah, menanggulangi dan memulihkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, perlu pendayagunaan berbagai instrumen pemerintahan, hukum, teknis, maupun manajerial untuk melindungi dan menyelamatkan lingkungan hidup dan masyarakat, sehingga kota Bandung menjadi kota yang nyaman, produktif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan
 - c. landasan yuridis yaitu Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum, sehingga perlu dicabut dan diganti.
4. Sasaran, jangkauan, dan arah pengaturan Raperda Penyelenggaraan PPLH, meliputi:

- a. sasaran sebagai rujukan hukum, kemudahan dalam berusaha, dan memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban, landasan hukum dalam komunikasi, koordinasi, dan sinergi antar perangkat daerah dalam pemerintahan dan pelaku usaha dan warga, adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum yang berkeadilan dan kemanfaatan/kemaslahatan dan adanya jaminan partisipasi masyarakat;
- b. jangkauan pengaturan sebagai landasan dalam pelaksanaan kebijakan PPLH dari implementasi dan implikasi kemudahan investasi dan kemudahan berusaha dan perilaku pelaku usaha;
- c. arah pengaturan memberikan landasan hukum dalam upaya menyelesaikan permasalahan dari pelaksanaan kemudahan investasi dan berusaha serta perilaku pelaku usaha sehingga penyelenggaraan PPLH lebih terkendali, tertib, teratur, terstruktur, dan terukur menjadi landasan dalam pengembangan pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan hidup dan berkelanjutan; dan
- d. Muatan Materi Pokok
 1. Ketentuan Umum
 2. Ruang Lingkup
 3. Tujuan
 4. Perencanaan
 5. Pengendalian Pencemaran Udara
 6. Pengendalian Pencemaran Air
 7. Pengendalian Pencemaran Limbah B3 dan Limbah Non B3
 8. Persetujuan Lingkungan Hidup, Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional
 9. Pengaduan dan Pemantauan
 10. Pembinaan dan Pengawasan

11. Pelibatan Masyarakat
12. Sistem Informasi
13. Pembiayaan
14. Sanksi Administrasi
15. Sanksi Pidana
16. Ketentuan Penutup

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas, dapat disarankan sebagai berikut:

1. perlu pengaturan berupa Raperda Penyelenggaraan PPLH sebagai dasar hukum yang menyesuaikan dengan UUCK dan peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan perkembangan masyarakat dan Dunia Usaha berdasarkan salah satunya dari masukan Naskah Akademik ini; dan
2. Raperda Penyelenggaraan PPLH, apabila ditetapkan dan diundangkan menjadi Perda, maka Pemerintah Daerah Kota Bandung berkewajiban untuk melakukan sosialisasi dan diseminasi kepada masyarakat, Dinas terkait dan Dunia Usaha.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiroeddin Syarif. *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*. Penerbit Bina Akara.
- Asmadi dan Suharno (2012). *Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Air Limbah*. Gosyen Publishing, Yogyakarta.
- Asep Warlan Yusuf, Pro Justitia, Tahun XVII Nomor 2 April 1999.
- Aprilani Soegiarto, *Bibliografi beranotasi tentang lingkungan laut dan pencemaran laut, Lembaga Oceanologi Nasional, LIPI, Jakarta, 1976.*
- Bagir Manan (1992), *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta.
- Buha Tambunan, *Dampak Kegiatan Terhadap Lingkungan Industri, Kursus Dasar-Dasar AMDAL (A), IKIP, Medan 3-15 Agustus 1992.*

- Endang Widjajanti (2009), *Penanganan Limbah Laboratorium Kimia*, Yogyakarta: UNY.
- Emil Salim (1982), *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara, Jakarta.
- Friedman Wolfgang (1971), *The State and The Rule of Law in A Mixed Economy*, Stevens, Sons, London.
- Hasibuan, Malayu (2000), *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Revisi. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Ilyas Asaad, Muhjiddin Muwardi, et.al (2011), *Teologi Lingkungan (Etika Pengelolaan Lingkungan Dalam Perspektif Islam), Deputi Komunikasi Lingkungan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Jakarta.
- Kristianto, P (2002). *Ekologi Industri*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Kartasapoetra. G (2000). *Pembentukan Perusahaan Industri*. Grafindo Persada. Jakarta.
- Kusnoputranto, Haryoto (1997), *Air Limbah dan Ekskreta Manusia, Aspek Kesehatan Masyarakat dan Pengelolaannya*, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi.
- Koesnadi Hardjasoemantri (1989), *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Laporan (2018), *Kajian Baku Mutu Air Limbah Domestik*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Lili Rasjidi (1991), *Filsafat Hukum Apakah Hukum itu*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mahida, U. N. (1984), *Pencemaran Air dan Pemanfaatan Limbah Industri*, Rajawali, Jakarta.
- Metcalf and Eddy (1979), Inc. Staff, George Tchobanoglous. McGraw-Hill.
- Mohamad Soerjani (1982), *Dasar-Dasar Ekologi*, makalah pada kursus dasar-dasar Analisis dampak lingkungan Universitas Indonesia, Jakarta.

- Munadjat Danusaputro (1978), *Hukum Pencemaran dan Usaha Merintis Pola Pembangunan Hukum Pencemaran Nasional*, Litera, Bandung.
- Siahaan (1987), *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Airlangga, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto (2002), *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor ,Ifdhal Kasim et.al), Elsam dan Huma, Jakarta.
- Sugiharto (1987). *Dasar –Dasar Pengelolaan Air Limbah*. UI press. Jakarta.
- Sutamihardja. RTM (1978), *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Sekolah Pasca Sarjana, IPB Bogor.
- Syamsul Arifin (1993), *Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, USU Press, Medan.
- Tim Penyusun Naskah Akademik (2020), *Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Perizinan Air Limbah*, Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Perdana GInting (20017), *Sistem Pengelolaan Lingkungan dan Limbah Industri*, Bandung: Penerbit Yrama Widya.